



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu potensi Daerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
14. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
17. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

18. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
19. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
20. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
22. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, kegiatan olahraga, kegiatan pertemuan dan/atau fasilitas lainnya.
23. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
27. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
31. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk dalam warga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
33. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang di kenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
38. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terhutang.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
48. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

50. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
51. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
52. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
53. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
54. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
55. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, lods, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
56. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
57. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah Retribusi penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
58. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Retribusi Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
59. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
60. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Vila adalah Retribusi penyediaan tempat penginapan/pasanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
61. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Retribusi Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
62. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

63. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
64. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
65. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah.
66. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
67. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
68. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
69. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
70. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
71. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;

4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain SKPD dan SPPT.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan SPTPD atau dokumen yang dipersamakan.
- (6) Dokumen SPTPD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 3

- (1) Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara, barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail transit*) atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.

- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,025% (nol koma nol dua lima persen);
 - b. tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen);
 - c. tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen);
 - d. tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - e. tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen); dan
 - f. tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) per tahun; dan
 - b. tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen);
 - c. tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen);

- d. tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen); dan
- e. tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 10

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. perairan darat dan Bangunan di atasnya, dan
 - b. Bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari Objek BPHTB yaitu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara, barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 18

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 21

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*Parkir Valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lainnya.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 29

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 30

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran dengan menggunakan alat elektronik berupa *Mobile Point of Sale* atau sejenisnya ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Khusus Tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada:
 - a. pagelaran kesenian tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen); dan
 - b. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 31

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 33

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah lainnya.

Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan factor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 38

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 39

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 40

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 41

- (1) Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 42

- (1) Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
 - g. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lainnya yang tidak akan dikomersilkan.

Pasal 43

- (1) Dasar Pengenaan PAT merupakan Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 46

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 47

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 49

- (1) Objek Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;

- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga, dan tidak diperjualbelikan /dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan keagamaan dan keperluan pelayanan sosial.

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 51

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 52

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 53

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 54

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Pasal 56

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet merupakan pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 57

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang burung walet.

- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang burung walet.

Pasal 58

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 59

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 60

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 61

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan atau Pengusahaan Sarang Burung walet.

Paragraf 8

Opsen

Pasal 62

- (1) Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
- (2) Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 64

- (1) Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 65

- (1) Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (2) Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 66

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).

- (2) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).

Pasal 67

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 68

- (1) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 69

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 70

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
 - (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 71

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 72

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan

Pasal 73

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenisnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 3

Pelayanan Kebersihan

Pasal 74

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 4

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 75

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pelayanan Pasar

Pasal 76

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 77

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Paragraf 6
Tarif Retribusi

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 79

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.

- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 80

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan tarif Retribusi.

Pasal 81

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1 Umum

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 83

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 84

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 86

- (1) Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 87

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila

Pasal 88

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 89

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 90

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 91

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 9

Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 92

Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf h merupakan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 93

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 11
Tarif Retribusi

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 95

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dengan tarif Retribusi.

Pasal 96

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan aset daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf j ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan aset Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Umum

Pasal 97

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 98

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

PBG

Pasal 99

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paragraf 3
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pasal 100

- (1) Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Paragraf 4
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
Pasal 101

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Tingkat Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 5
Tarif Retribusi
Pasal 102

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 103

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 104

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (1) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (5) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 103. ayat (1) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kelima Peninjauan Tarif

Pasal 105

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Retribusi

Pasal 106

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi Pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Puskemas :
 1. 85% (delapan puluh lima persen) puskesmas; dan
 2. 15% (lima belas persen) untuk dinas kesehatan
 - b. BLUD RSUD :
 1. 55% (lima puluh lima persen) untuk jasa sarana; dan
 2. 45% (lima puluh lima persen) untuk jasa pelayanan.
- (3) Tata cara pembagian pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 107

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hura;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 109

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 110

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG
KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI

Pasal 111

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 113

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 114

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 115

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 116

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 117

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 02);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Jajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Paja Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 03), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Jajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Paja Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 03);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 06), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 06);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 07), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 01);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 01); dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 04),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 121

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 113, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 122

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI TANA TORAJA, *f*



THEOFILUS ALLOREUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



RUDHY ANDI LOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI
SELATAN: NOMOR B.HK.01.09.24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota serta pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang telah terbit didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terbitnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan serta guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja bersama dengan DPRD Kabupaten Tana Toraja telah menetapkan 6 (enam) peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah adalah 3 (tiga) peraturan daerah tentang pajak daerah dan 3 (tiga) peraturan daerah tentang retribusi daerah. Namun, sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana undang-undang tersebut mengamanatkan untuk membuat Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak dimana pajak daerah yang semula berjumlah 11 (sebelas) jenis pajak daerah menjadi 8 (delapan) pajak daerah. Pemberian sumber-sumber perpajakan yang baru bagi pemerintah daerah dengan adanya opsen PKB dan BBNKB. dan penyederhanaan jenis Retribusi Daerah pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang semula terdapat 19 (sembilan belas) jenis retribusi daerah menjadi 12 (dua belas) jenis retribusi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak adalah PBJT. Hal ini

memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT juga mengatur perluasan Objek Pajak seperti parkir valet, objek rekreasi, hotel, pemakaian listrik dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Daerah ini juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Pemerintah Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis adalah Retribusi Jasa Umum yang semula ada 8 (delapan) jenis retribusi menjadi 4 (empat) jenis retribusi, Retribusi Jasa Usaha yang semula 7 (tujuh) jenis retribusi menjadi 6 (enam) jenis retribusi dan Retribusi Perizinan Tertentu yang semula ada izin PBG, izin trayek dan IMTA dengan peraturan daerah ini izin trayek sudah tidak dipungut retribusi.

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, mengoptimalisasikan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan, serta mencabut peraturan-peraturan daerah yang mengatur terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pertanian Rakyat merupakan suatu sistem pertanian yang dikelola oleh rakyat pada lahan/tanah garapan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan/pangan.

Huruf c

Perikanan Rakyat merupakan setiap usaha perikanan yang berbasis pada usaha rakyat/kerakyatan atau masyarakat secara berkelompok maupun individu.

Huruf d

Peternakan Rakyat merupakan setiap usaha peternakan yang berbasis pada usaha rakyat/kerakyatan atau masyarakat secara berkelompok maupun individu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jalan Umum merupakan jalan nasional dan jalan provinsi.

Tempat Umum lainnya merupakan pasar.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Pemanfaatan Aset Daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, halaman, bahu jalan, ruangan, papan visual dan kendaraan bermotor.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

1. Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
				Total (Rp)
1	Pelayanan Rawat Jalan Baru	15.000	25.000	40.000
2	Pelayanan Rawat Jalan Lama	10.000	25.000	35.000
3	Pelayanan kunjungan rumah	5.000	50.000	55.000
4	Pelayanan Dokter Spesialis	15.000	40.000	55.000

2. Pemeriksaan Kesehatan Berbadan Sehat dan Visum

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Untuk Keperluan Sekolah (pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi)	10.000	15.000	25.000
2	Untuk Masyarakat Umum (pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi)	15.000	35.000	50.000
3	Pegawai Negeri Sipil (pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi)	15.000	35.000	50.000
4	TNI/POLRI (pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi)	15.000	35.000	50.000
5	Pemeriksaan Calon Pengantin per orang (pemeriksaan umum, skrining kesehatan, pemberian imunisasi)	50.000	35.000	85.000
6	Visum Orang Hidup	30.000	50.000	80.000
7	Pemeriksaan Jenasah	50.000	100.000	150.000

3. Tindakan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Pembersihan Luka /Debridement			
	a. Ringan	10.000	25.000	35.000
	b. Sedang	10.000	35.000	45.000
	c. Berat	10.000	40.000	50.000
2	Perawatan Post Operasi	15.000	15.000	30.000
3	Tindakan Jahitan Luka			
	a. 1-4 Jahitan	15.000	20.000	35.000
	b. 5-10 Jahitan	25.000	40.000	65.000
	c. 11 Jahitan atau lebih	35.000	65.000	100.000
4	Buka Jahitan	10.000	25.000	35.000
5	Kumbah Lambung	30.000	50.000	80.000
6	Sonde Lambung /Pasang NGT	30.000	50.000	80.000
7	Pasang Kateter	30.000	50.000	80.000
8	Aff Cateter	10.000	15.000	25.000
9	Khitanan (sunat)	50.000	100.000	150.000
10	Tindik Telinga	10.000	15.000	25.000
11	Insisi Abses	15.000	20.000	35.000
12	Tampon Hidung Sementara	15.000	20.000	35.000
13	Spooling mata/telinga	15.000	25.000	40.000
14	Ekstraksi Corpus Alienum Mata	15.000	25.000	40.000
15	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	15.000	25.000	40.000
16	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	15.000	25.000	40.000
17	Crosa Insisi	10.000	15.000	25.000
18	Ekstraksi Cerumen	15.000	20.000	35.000
19	Ekstirpasi Clavus	15.000	30.000	45.000
20	Ekstirpasi Lipoma	15.000	85.000	100.000
21	Pemeriksaan EKG	25.000	30.000	55.000
22	Pemeriksaan USG	40.000	60.000	100.000
23	Akupressure	10.000	50.000	60.000
24	Fisioterapi dengan alat	50.000	50.000	100.000
25	Pemasangan/ Rawat Infus	20.000	20.000	40.000

26	Perawatan Luka Bakar			
	a. <18 %	15.000	30.000	45.000
	b. 18%-30%	20.000	40.000	60.000
	c. >30%	20.000	50.000	70.000
27	Pemakaian Oksigen (Tidak termasuk material) 1 skala/1001	25.000	15.000	40.000
28	Observasi pasien UGD	15.000	35.000	50.000
29	Pasang Spalk	30.000	15.000	45.000
30	IVA Test	50.000	100.000	150.000
31	Pasang/ Cabut IUD/Implant	35.000	70.000	105.000
32	Ekstraksi kuku	20.000	30.000	50.000
33	Injeksi	10.000	10.000	20.000

4. Tindakan Poliklinik Gigi dan Mulut

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Pencabutan gigi permanen tiap elemen	35.000	60.000	95.000
2	Pencabutan gigi permanen tiap elemen dengan komplikasi	40.000	80.000	120.000
3	Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	15.000	25.000	40.000
4	Pencabutan gigi susu dengan local anastesi	25.000	50.000	75.000
5	Pencabutan gigi terbenam (impaksi/ondontectomy ringan)	130.000	300.000	430.000
6	Scaling tiap guadrant	17.000	33.000	55.000
7	Tumpatan permanen tiap elemen gigi dengan bahan GIC			
	Klas I	30.000	50.000	80.000
	Klas II	45.000	75.000	120.000
	Klas III	35.000	55.000	90.000
	Klas IV	50.000	80.000	130.000
	Klas V	40.000	70.000	110.000
8	Tumpatan sementara tiap elemen	15.000	25.000	50.000
9	Devitalisasi Pulpa	30.000	40.000	70.000

10	Pulpektomi	20.000	40.000	60.000
11	Topikal Aplikasi Flour	70.000	110.000	180.000
12	Pit dan Fissure sealent per elemen	30.000	70.000	100.000
13	Kontrol Pasca perataan	20.000	50.000	80.000
14	Gingivektomi	100.000	160.000	260.000
15	Alveolektomi	100.000	160.000	260.000
16	Incisi Abses	140.000	210.000	350.000
17	Pembuatan gigi tiruan sebagian (akrilik) (tidak termasuk material)	90.000	150.000	240.000
18	Trepanasi	30.000	40.000	70.000
19	Medikasi saluran akar (endodontic)	25.000	35.000	60.000
20	Kuretase poket gigi	30.000	60.000	90.000
21	Heating	50.000	80.000	130.000
22	Pembersihan karang Gigi tiap Kuadran	20.000	45.000	65.000
23	Pembuatan Alat Ortodonti Fix tiap Rahang (Tidak Termasuk Material)	150.000	250.000	400.000
24	Pembuatan Alat Ortodonti Lepas tiap Rahang (Tidak Termasuk Material)	100.000	200.000	300.000
25	Control Orthodonti	10.000	15.000	25.000
26	Protosa Penuh (tidak termasuk material)	380.000	570.000	950.000
27	Kontrol Protosa	10.000	15.000	25.000
28	Irigasi saluran akar tiap elemen	15.000	15.000	30.000
29	Protosa Sulit (Ocrylic) Tidak Termasuk Material			
	a. Gigi Pertama	100.000	150.000	250.000
	b. Penambahan satu gigi	30.000	120.000	150.000
30	Tumpatan tetap tiap element komposit light Cure	100.000	150.000	250.000
31	Devitalisasi pulpa	10.000	30.000	40.000

5. Rawat Inap Puskesmas

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Paket Rawat Inap /hari:			
	a. Akomodasi	25.000	0	25.000
	b. Visite Dokter	0	30.000	30.000
	c. Makan	0	85.000	85.000
	d. Laundry	0	10.000	10.000
	e. Tenaga Kesehatan lainnya dan Pramusaji	0	50.000	50.000
2	Pemasangan/Rawat Infus	20.000	20.000	40.000
3	Kuretage	100.000	150.000	250.000
4	Manuel Plasenta	70.000	150.000	220.000
5	Persalinan oleh orang Bidan	250.000	550.000	800.000
6	Persalinan oleh orang Bidan dan Dokter	300.000	700.000	1.000.000
7	Persalinan dengan tindakan emergensi di Pusk Poned 2 hari perawatan	375.000	875.000	1.250.000
8	Persalinan dengan tindakan emergensi di Pusk Poned 3 hari perawatan	450.000	1.050.000	1.500.000
19	Tindakan pasca persalinan di Pusk Poned	50.000	130.000	180.000
10	Episiotomy	40.000	60.000	100.000
11	Tampon Vagina	30.000	40.000	70.000
12	Klisma	20.000	30.000	50.000
13	Pemakaian Oksigen (tidak termasuk material) skala/100 l	20.000	20.000	40.000
14	Perawatan Ibu Melahirkan/ hari	25.000	25.000	50.000
15	Perawatan bayi/ hari (dalam gedung)	25.000	25.000	50.000
16	Perawatan untuk umum/ hari	25.000	25.000	50.000
17	Injeksi	10.000	15.000	25.000
18	Konsultasi Gizi	10.000	20.000	30.000
19	Sonde Lambung/ pasang NGT	30.000	50.000	80.000

20	Aff NGT	10.000	15.000	25.000
21	Pasang Kateter	30.000	50.000	80.000
22	Aff cateter/ Aff NGT	10.000	15.000	25.000
23	Perawatan Luka Bakar			
	a. <18%	15.000	30.000	45.000
	b. 18% - 30%	20.000	40.000	60.000
	c. >30%	20.000	50.000	70.000
24	Insisi Abses	15.000	20.000	35.000
25	Pemeriksaan EKG	25.000	30.000	55.000

6. Pemeriksaan Laboratorium

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Hemoglobin (Hb)	16.000	24.000	40.000
2	Hematokrit	12.000	18.000	30.000
3	Laju Endap Darah (LED/BBS)	4.000	6.000	10.000
4	Eritrosit	14.000	21.000	35.000
5	Leukosit	14.000	21.000	35.000
6	Hitung jenis (diferensial)	10.000	15.000	25.000
7	Trombosit	16.000	24.000	40.000
8	DDR (Malaria)	12.000	18.000	30.000
9	Waktu Bekuan	8.000	12.000	20.000
10	Waktu Pendarahan	8.000	12.000	20.000
11	Urine Sediment	10.000	15.000	25.000
12	Protein Urin	10.000	15.000	25.000
13	Reduksi Urine	10.000	15.000	25.000
14	Bilirubin Urine	18.000	27.000	45.000
15	Urobilin Urine	18.000	27.000	45.000
16	PH Urine	8.000	12.000	20.000
17	Berat Jenis Urine	10.000	15.000	25.000
18	Ketoneurine	10.000	15.000	25.000

19	Faeces	10.000	15.000	25.000
20	Sputum	14.000	21.000	35.000
21	Golongan Darah	10.000	15.000	25.000
22	Reitz serum / skin smear	14.000	21.000	35.000
23	Widal Test	52.000	78.000	130.000
24	Pregnancy test	10.000	15.000	25.000
25	Gula darah (GDS)	14.000	21.000	35.000
26	HBS Ag	24.000	36.000	60.000
27	HBS Ab	24.000	36.000	60.000
28	Uric Acis	14.000	21.000	35.000
29	Jamur	10.000	15.000	25.000
30	C holesterol	20.000	30.000	50.000
31	Darah Lengkap	22.000	33.000	55.000
32	Rectal Touch	18.000	27.000	45.000
33	Terapi Krio	60.000	90.000	150.000
34	HB A1C	80.000	120.000	200.000
35	LDL	24.000	36.000	60.000
36	HDL	18.000	27.000	45.000
37	TG	20.000	30.000	50.000
38	Creatinin	18.000	27.000	45.000

7. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah

	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
A.	konsultasi dokter			
1	Dokter umum	10.000	25.000	35.000
2	Dokter spesialis	10.000	40.000	50.000
3	Transport Pengambilan sampel di lapangan	5.000	30.000	35.000
B	HEMATOLOGI			

1	Hemoglobin	10.400	15.600	26.000
2	Hematokrit	12.000	18.000	30.000
3	Laju Endapan darah (LED/BBS)	4.000	6.000	10.000
4	Eritrosit	14.000	21.000	35.000
5	Leukosit	14.000	21.000	35.000
6	Hitung Jenis (Diferensial)	10.000	15.000	25.000
7	Trombosit	16.000	24.000	40.000
8	Waktu Pembekuan	8.000	12.000	20.000
9	Waktu Perdarahan	8.000	12.000	20.000
10	Golongan darah	10.000	15.000	25.000
11	Analisis sel darah tepi	20.000	30.000	50.000
C	KIMIA KLINIK			
1	GGT	12.000	18.000	30.000
2	Albumin	14.800	22.200	37.000
3	Globulin	10.000	15.000	25.000
4	Total protein	14.800	22.200	37.000
5	Billirubine total	14.800	22.200	37.000
6	Billirubin Direk	14.800	22.200	37.000
7	Billirubin Indirek	14.800	22.200	37.000
8	SGOT	14.800	22.200	37.000
9	SGPT	14.800	22.200	37.000
10	Uric Acid	14.800	22.200	37.000
11	Ureum	14.800	22.200	37.000
12	Kreatinin	14.800	22.200	37.000
13	Alkali phosphatase	14.800	22.200	37.000
14	HDL Cholesterol	14.800	22.200	37.000
15	LDL cholesterol direct	48.000	72.000	120.000
16	Triggliserid	14.800	22.200	37.000
17	LDL Cholesterol	14.800	22.200	37.000
18	BUN (Blood Urea Nitrogen)	14.800	22.200	37.000

19	VDRL	14.800	22.200	37.000
20	HBSAG	21.200	31.800	53.000
21	GDS	14.800	22.200	37.000
22	GDP	14.800	22.200	37.000
23	GD 2 jam PP	14.800	22.200	37.000
24	Glukosa Toleransi Test	20.000	30.000	50.000
25	CPK	28.000	42.000	70.000
26	CK	30.000	45.000	75.000
27	CK.MB	14.000	21.000	35.000
28	Pemeriksaan Albumin	14.800	22.200	37.000
29	Total protein	14.800	22.200	37.000
D	PARASITOLOGI			
1	Faeces Rutin	10.000	15.000	25.000
2	Malaria	12.000	18.000	30.000
3	Filaria	12.000	18.000	30.000
4	Mikroskopis jamur	12.000	18.000	30.000
E	IMMUNOLOGI			
1	Anti TPO	14.000	21.000	35.000
2	Anti Hbs	14.000	21.000	35.000
3	Anti HIV	38.000	57.000	95.000
4	Dengue IgG/IgM	38.000	57.000	95.000
5	NSI	36.000	54.000	90.000
6	Tes Kehamilan	8.000	12.000	20.000
7	Widal Test	52.000	78.000	130.000
8	RF	14.000	21.000	35.000
9	T3	92.000	138.000	230.000
10	T4	92.000	138.000	230.000
11	CEA	92.000	138.000	230.000
12	PSA	80.000	120.000	200.000
13	AFP	68.000	102.000	170.000

14	Beta HCG	84.000	126.000	210.000
15	Vitamin D	136.000	204.000	340.000
16	CRP	34.000	51.000	85.000
17	Anti HCV	22.000	33.000	55.000
18	SARS Cov-2 Ag	28.000	42.000	70.000
19	SARS Cov-2 IgG/IgM	28.000	42.000	70.000
20	Pemeriksaan HbA1c	62.000	93.000	155.000
21	Pemeriksaan PCT	112.000	168.000	280.000
22	Pemeriksaan Progesteron	60.000	90.000	150.000
23	Pemeriksaan FSH	93.200	139.800	233.000
24	Pemeriksaan LH	56.000	84.000	140.000
25	Pemeriksaan cystatin	92.000	138.000	230.000
26	Pemeriksaan ferritin	92.000	138.000	230.000
27	Pemeriksaan testostosterone	60.000	90.000	150.000
28	Pemeriksaan B-hCG	56.000	84.000	140.000
29	Pemeriksaan TSH	60.000	90.000	150.000
30	Pemeriksaan D-Dimmer	92.000	138.000	230.000
31	Analisis Gas darah	96.000	144.000	240.000
32	Pemeriksaan elektrolit	70.000	105.000	175.000
F	URINALISIS			
1	Pemeriksaan Urine-sedimen	2.800	4.200	7.000
2	Pemeriksaan urine Narkoba	48.000	72.000	120.000
3	Pemeriksaan Urine Rutin	10.000	15.000	25.000
4	Pemeriksaan Plano test	12.000	18.000	30.000
G	TOKSOKOLOGI			
1	Tes Narkoba 3 P	40.000	60.000	100.000
2	Tes Narkoba 5 P	56.000	84.000	140.000
H	PENGUJIAN RABIES			

Spesimen Otak Seller	12.800	19.200	32.000
FAT	56.000	84.000	140.000
Histopatologi	12.000	18.000	30.000
IHK	30.000	45.000	75.000
PCR	20.000	30.000	50.000

8. Pemakaian Ambulance

Pemakaian mobil ambulance untuk pelayanan rujukan pasien adalah :

NO	Jarak tempuh	Biaya (Rp)
1.	0 km s/d 5 km	125.000
2.	6 km s/d 10 km	250.000
3.	> 10 km	25.000/ km

B. PELAYANAN KESEHATAN DI BLUD RSUD LAKIPADA

1. PELAYANAN PEMERIKSAAN POLIKLINIK DAN KONSUL

a. Tarif pemeriksaan umum (di luar BAHP/bahan alat habis pakai) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Klinik Sub Spesialis	80.000
2	Klinik Spesialis	60.000
3	Klinik Umum	30.000
4	Klinik gigi	30.000

b. Tarif Pemeriksaan ditanggung perusahaan (di luar BAHP/bahan alat habis pakai) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Klinik Sub Spesialis	85.000
2	Klinik Spesialis	65.000
3	Klinik Umum	35.000
4	Klinik gigi	35.000

c. Tarif Surat Keterangan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Berbadan Sehat (pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan	35.000

	suhu badan, pengukuran tinggi badan dan berat badan)	
2	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba (pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan suhu badan, pengukuran tinggi dan berat badan)	35.000

d. Tarif Pemeriksaan Kedokteran Kehakiman

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Otopsi	1.000.000
2	Visum Et Repertum Psikiatri	650.000
3	Visum Et Repertum	120.000
4	Pemeriksaan Visum Luar atau Visum Luka Tiap Kasus	90.000
5	Visum Pemerksaan	100.000
6	Visum Et Repertum Luar Jenazah	350.000

2. TINDAKAN POLIKLINIK

a. Poli Mata

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Epilase	30.000
2	Pengeluaran Corpus Alienum Mata	50.000
3	Slip Lamp	65.000
4	Spooling Trauma Bahan Kimia	30.000
5	Funduscopy	40.000
6	Tonometri	40.000
7	Visus/refraksi	40.000
8	Ganti Verban	30.000
9	USG Mata	70.000
10	Keratometri	70.000
11	Hecting palpebra 1-5	75.000
12	Hecting Palpebra > 5, per jahitan	100.000
13	Insisi hordeolum	70.000
14	Biometri	80.000

b. Poli Spesialis Bedah

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Perawatan luka operasi kecil	70.000
2	Penanganan luka bakar	60.000

3	Pemasangan kateter	50.000
4	Pelepasan kateter	25.000
5	Reposisi tulang sendi dengan gips tangan	125.000
6	Pemasangan gips sirkuler tangan	130.000
7	Pelepasan gips sirkuler	120.000
8	Bousinage uretra	50.000
9	Aspirasi avosintesis	75.000
10	Injeksi steroid	125.000
11	Penyuntikan intra artikuler	125.000
12	Buka jahitan >10 jahitan	40.000
13	Buka jahitan < 10 jahitan	25.000
14	Rectal toucher	50.000
15	Aff wire	100.000
16	Aff chest tube	75.000
17	Aff drain	50.000
18	Pemasangan gips sirkuler kaki	150.000
19	Torakosintesis	150.000
20	Aspirasi ascites	150,000
21	Rawat luka operasi besar	100.000
22	Sirkumsisi	500.000

c. Poli Spesialis THT

No	JENIS PEMERIKSAAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)
A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF RAWAT JALAN		
1	Mikroskopi Telinga Luar	50.000
2	Mikroskopi Telinga Tengah	50.000
3	Endoskopi Telinga	50.000
4	Pasang Tampon Anterior Hidung	50.000
5	Pasang Tampon Posterior Hidung	50.000
6	Kaustik Hidung Epistaksis	26.000
7	Tes Fungsi Penghidu	26.000
8	Irigasi Sinus	128.000
9	Irigasi Sinus Dari Ostium Alamiah	128.000
10	Nasoendoskopi	128.000
11	Naso Endoskopi Fleksibel	128.000
12	Nasofaringoskopi Rigid/ Fleksibel	128.000
13	Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (Fees)	128.000
14	Kaustik Faring	128.000
15	Trakeoskopi dengan Bso Melalui Stroma Trakeoskopi	128.000

16	Rinolaringskopi Fleksible/Teelaringoskopi Rigid	128.000
17	Penutupan Stroma Trakeoskopi	50.000
18	Skin Prick Tes	128.000
19	Tes Fungsi N.VII	26.000
20	Canalith Repositional Therapy (Crt)	50.000
21	Vestibular Rehabilitation Therapy	50.000
22	Tes Penala/Garpu Tala	26.000
23	Tes Berbisik	26.000
24	Tes Vestibular Klinis/ Tes Kalori	26.000
25	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	26.000
26	Pasang NGT	50.000
27	Pasang NGT dengan Endoskopi	128.000
28	Pasang Tampon Telinga	26.000
29	Ekstraksi/ Irigasi Serumen	26.000
30	Irigasi Hidung	26.000
31	Cuci Kanul Trakeostomi Pada Mucous Plug	128.000
32	Cuci Luka (Operasi Hidung/Telinga)	50.000
33	Ganti NGT	50.000
34	Angkat NGT	26.000
35	Ganti Verban/Drain	50.000
36	Ganti Tampon Hidung	50.000
37	Angkat Tampon Hidung Anterior	26.000
38	Angkat Tampon Hidung Posterior	50.000
39	Angkat Kanul Trakeostomi	128.000
40	Angkat Jahitan Operasi	26.000
41	Ekstraksi Benda Asing Mulut	50.000
42	Ekstraksi Benda Asing Telinga	50.000
43	Ekstraksi Benda Asing Hidung	50.000
44	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	50.000
45	Ekstraksi Benda Asing-Faring dengan Endoskopi	128.000
46	Immunotherapy	128.000
47	Kemoterapi	128.000
48	Terapi Target	128.000
B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF RAWAT JALAN		
1	Tindik Telinga	50.000
2	Insisi Pseudokista/Hematoma Aurikula	128.000
3	Insisi Pseudokista/Hematoma Aurikula Dengan Pasang Gips	128.000
4	Incision Of External Ear	128.000
5	Biopsi Telinga Luar	50.000

6	Insisi Abses Preaurikular	50.000
7	Ekstraksi Granulasi Telinga	50.000
8	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna	50.000
9	Jahit Luka Telinga Luar	50.000
10	Miringoplasti Lemak/Patch Miringoplasty	128.000
11	Pemasangan Pipa Ventilasi(Grommet)	128.000
12	Miringotomi/Aspirasi Telinga Tengah	128.000
13	Pelepasan Pipa Ventilasi	50.000
14	Insisi Abses Retroaurikular	50.000
15	Biopsi Telinga Tengah dan Dalam	128.000
16	Injeksi Intra Timpani	128.000
17	Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung	128.000
18	Biopsi Hidung	50.000
19	Ekstraksi Massa/Polip Intranasal	128.000
20	Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)	50.000
21	Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal	50.000
22	Jahit Lika Hidung	50.000
23	Antrostomi	128.000
24	Biopsi Sinus	128.000
25	Biopsi Lidah	50.000
26	Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	50.000
27	Biopsi Oral Cavity	50.000
28	Revisi Sinekia Hidung	50.000
29	Jahit Laserasi Bibir	50.000
30	Jahit Laserasi Mulut	50.000
31	Hecting Laserasi Palatum	128.000
32	Insisi Uvula	128.000
33	Eksisi Uvula	128.000
34	Insisi Abses Peritonsil	128.000
35	Biopsi Tonsil dan Adenoid	128.000
36	Biopsi Faring (Nasoparing/ Orofaring/ Hipofaring)	128.000
37	Krikotirotonomi	128.000
38	Biopsi Laringper Endoskopik	128.000
39	Biopsi Kelenjar Limfe	128.000
40	Ganti Kanul Trakeostomi	128.000
41	Ganti Voice Prothesis	50.000

C. TINDAKAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

1	Electrococleography (ECog)	128.000
---	----------------------------	---------

2	Rhinomanometry	128.000
3	Electronystagmography	128.000
4	Audiometri Nada Murni	50.000
5	Audiometri Tes Gliserol	50.000
6	Timpanometri	50.000
7	Refleks Stapedius Ipsilateral/Kontralateral	50.000
8	Eustachian Tube Function Test	50.000
9	SISI	50.000
10	ABLB	50.000
11	Tone Decay	50.000
12	Refleks Decay	50.000
13	Audiometri Tutur(Speech Audiometri)	50.000
14	Audiometri Tutur dalam Bising	50.000
15	Oto-Acoustic Emission(OAE)/Oto acustic timpani	50.000
16	Behavioral Observation Audiometro(Boa)	50.000
17	Visual Reinforcement Audiometri(Vra)	50.000
18	Conditioned Orientation Reflex(Cor)	50.000
19	Conditioned Paly Audiometri(Cpa)	50.000
20	BERA	128.000
21	ASSR	128.000
22	eABR	128.000
23	Aided Audiometri	128.000
24	Aided ASSR	128.000
25	Auditory Cortical Testing(Acr)	128.000
26	P300	128.000
27	NRT	128.000
28	VHIT	128.000
29	Fitting Alat Bantu Dengar	50.000
30	Mapping Koklear Implan	128.000
3. TINDAKAN BEDAH THT OTOLOGI /TELINGA		
1	Eksisi Neuroma Akustik	128.000
2	Dekompressi Saraf Fasialis	128.000
3	Graft Sarafkranial/Perifer	128.000
4	Transposisi Saraf Kranial/Perifer	128.000
5	Anastomosis Saraf Hipoglosus-Fasialis	128.000
6	Anastomosis Saraf Aseorius-Fasialis	128.000
7	Anastomosis Aseorius Hipoglosus	128.000
8	Revisi Operasi Saraf Kranial/Perifer	128.000
9	Eksplorasi Dan Reparasi Trauma Saraf Kranial/Perifer	128.000
10	Tindik Telinga dalam Narcose Umum	26.000
11	Insisi Drenase Liang Telinga	50.000
12	Insisi Pseudokista/Hematoma Aurikula	50.000

d. Poli Spesialis Neurologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
----	-----------------	------------

1	Funduscopy	75.000
2	Lumbal Punksi	150.000
3	Aspinari Cairan Sendi	75.000
4	Injeksi/Menyuntik Vaksin Anti Rabies (tiap kali)	30.000
5	Penyuntikan Atrosintesis	125.000
6	Penyuntikan Tender Point	75.000
7	Elektro Miografi (EMG)	450.000
8	Transcranial Dopler (TCD)	450.000
9	Electo Encephalografi (EEG)	450.000
10	Pemeriksaan MMSE	50.000

e. Poli Spesialis Jiwa

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Psikoterapi suportif	100.000
2	Psikoterapi CBT	100.000
3	Injeksi obat sikzonoat	50.000
4	MMPI	350.000
5	Surat keterangan lanjut sekolah	350.000
6	Terapi Individu	175.000
7	Terapi Aktivitas Kelompok	350.000

f. Poli Spesialis Jantung

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Elektrokardiografi	100.000
2	Echo vaskuler dopper	700.000
3	Echo cardiografi	450.000
4	EKG Holter	250.000
5	Treadmil Test	400.000

g. Poli Spesialis Penyakit Dalam

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pleural Punksi	280.000
2	Ascites Punksi	280.000
3	EKG	100.000
4	Lumbal Punksi	150.000
5	Penyuntikan Intra Artikular	125.000
6	Spyrometri	175.000
7	Nebulizer	125.000

h. Poli Spesialis Anak

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pleura Punksi	280.000

2	EKG	100.000
3	Lumbal Pungsi	150.000
4	Resusitasi Bayi	300.000
5	Konsultasi Laktasi	50.000
6	Rumple Lide	50.000
7	Pemasangan Obat Rektal	20.000
8	Nebulizer	125.000

i. Poli Spesialis Kebidanan dan Kandungan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Vagina Toilet	100.000
2	Ammioskopi	150.000
3	Biopsi/ pap Smear	150.000
4	Perawatan Luka Post Operasi	65.000
5	Pemasangan IUD	200.000
6	Pemasangan Implant	150.000
7	Pemasangan Pesarium	100.000
8	Pencabutan IUD	150.000
9	Pencabutan Implant	200.000
10	Pelepasan Pesarium	100.000
11	Suntikan KB	65.000
12	USG	350.000
13	Pemeriksaan Fisik Kehamilan / ANC	75.000
14	Vagina Touche (paket, hanya ditagihkan 1 kali)	65.000
15	USG Transvaginal	200.000
16	Pemeriksaan Inspecculo	100.000
17	Perawatan luka perineum	25.000
18	USG 4 Dimensi	400.000
19	Inspecculo Vagina	100.000
20	Pasang Tampon Vagina	40.000
21	Hecting Perineum :	
	a. Luka Kecil (1-5 jahitan)	55.000
	b. Luka sedang (6-10 jahitan)	90.000
	c. Luka berat (> 10 jahitan)	125.000
22	Episiotomi + Hecting Perineum	190.000
23	Pelepasan tampon vagina	35.000
24	Digital (kasus rest plasenta atau abortus inkomplet)	140.000
25	Vagina Touche	75.000
26	KBI/KBE (kompresi bimanual interna/kompresi bimanual eksterna)	275.000
27	Pasang Transfusi	50.000

28	Pasang infus (bayi)	75.000
29	Pasang Suppositoria	20.000
30	Pemberian obat intravaginal	20.000
31	KTG	100.000
32	Resusitasi bayi	300.000
33	Tadah bayi	200.000
34	Perawatan Payudara	50.000
35	Vulva Hygiene	50.000
36	Doppler	25.000
37	Manual plasenta	140.000

j. Poli Gigi dan Mulut

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pencabutan gigi permanen tiap elemen	100.000
2	Pencabutan gigi permanen tiap elemen dengan komplikasi	150.000
3	Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	50.000
4	Pencabutan gigi susu dengan lokal anastesi	75.000
5	Pencabutan gigi terbenam (impaksi)/odontectomy ringan	750.000
6	Odontectomy sedang	1.000.000
7	Odontectomy berat	1.500.000
8	Scaling tiap quadran	50.000
9	Tumpatan permanen tiap elemen gigi dengan bahan amalgam /silikat	
	a. Klas I	100.000
	b. Klas II	175.000
	c. Klas III	125.000
	d. Klas IV	200.000
	e. Klas V	150.000
10	Tumpatan sementara tiap elemen gigi	50.000
11	Eksterpasi kista, eksisi	750.000
12	Pulpektomi tiap elemen	50.000
13	Ginggivektomi tiap quadran	265.000
14	Alveolektomi tiap quadran	250.000
15	Insisi absces	300.000
16	Pembuatan gigi tiruan	
	a. Gigi Pertama	400.000
	b. Gigi kedua dst...	100.000
	c. Gigi tiruan rahang atas / bawah penuh	2.000.000
	d. Rahang atas dan rahang bawah penuh	4.000.000
17	Trepanasi	100.000

18	Medikasi saluran akar (per kunjungan)	50.000
19	Kuretase Pocket gigi	100.000
20	Uperkulektomi	500.000
21	Frenektomi	500.000
22	Rawat luka abscess	640.000
23	Hecting	75.000
24	Cephalometri	1.500.000
25	Pengangkatan torus	1.500.000
26	Scaling tiap quadran	100.000
27	Trepanasi	150.000
28	Tambal sinar	200.000

k. Poli Ginjal Hipertensi dan Hemodialisis

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Perawatan CDL terinfeksi	164.000
2	Pemasangan Cimino	5.000.000
3	Pencabutan CDL	250.000
4	Pemasangan CAPD	4.000.000
5	Pencabutan CAPD	3.000.000
6	Perawatan exit site CAPD	164.000
7	Perawatan exit site terinfeksi	164.000
8	Training CAPD	650.000
9	Penggantian tranfer set CAPD Perawat	475.000
10	Penggantian cairan CAPD	66.000
11	Pemberian obat intraperitoneal	66.000
12	Penilaian pet	225.000
13	Tindakan HD SpPD KGH	79.000
14	Tindakan cito HD SpPD KGH	98.750
15	Tindakan HD dokter umum	35.000
16	Tindakan cito HD dokter umum	43.750
17	Tindakan HD Perawat	61.000
18	Tindakan cito HD Perawat	76.250
19	Tindakan biopsi ginjal resiko tinggi	400.000
20	Hemodialisis Single Use Dializer	883.300
21	Perawatan Pos Operasi CAPD	150.000
22	Prosedur Insersi Cateter Peritoneal Dialisis Teknik Open	8.590.000
23	Prosedur Insersi Cateter Peritoneal Dialisis Modifield Silinder	10.883.000
24	Prosedur Insersi Cateter Peritoneal Dialisis Peritoneoskopi	7.490.000
25	Pasangan CDL	2.958.000

1. Poli Orthopedi

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Perawatan luka post operasi	100.000
2	Pemasangan kateter	50.000
3	Pelepasan kateter	25.000
4	Buka jahitan (1-20)	30.000
5	Buka Jahitan (> 20)	50.000
6	Reposisi tulang sendi dengan Gips	150.000
7	Pemasangan Gips sirkuler	150.000
8	Pelepasan Gips sirkuler	150.000
9	Penyuntikan intra artikuler	150.000
10	Injeksi steroid	170.000
11	Aspirasi atrosintesis	100.000
12	Bouginasi uretra	70.000
13	Aff drainase	50.000
14	Aff K-Wire	70.000

m. Layanan Gizi Klinik

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Tindakan Analisis Asupan (Food Recall 24 Jam dan Riwayat Asupan)	50.000
2	Pengukuran Tinggi Lutut (Knee Hight)	35.000
3	Pengukuran Lingkar Lengan Atas	20.000
4	Pengukuran Panjang Lengan	20.000
5	Pengukuran Tebal Lipatan Kulit	20.000
6	Pengukuran Tinggi Badan dan Panjang Badan	20.000
7	Pengukuran dan Interpretasi BIA Bedriden/Fat Composition	150.000
8	Pemberian Parenteral Nutrisi/Total Parenteral Nutrisi	100.000
9	Pemberian Enteral Nutrisi	50.000
10	Pengkajian Status Gizi	30.000
11	Edukasi Gizi	60.000
12	Penentuan Kebutuhan Energi Basal	30.000
13	Koreksi Elektrolit	75.000
14	Pemberian Imunonutrisi	100.000
15	Assesment Status Gizi	30.000
16	Pembuatan Jadwal Makan	20.000
17	Uji Kekuatan Genggam Tangan Dengan Handgrip Dynamometer	35.000
18	Koreksi Vitamin	60.000
19	Koreksi Magnesium	60.000

3. INSTALASI GAWAT DARURAT

- a. Tarif Instalasi Rawat Darurat (tarif di luar bahan habis pakai) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Rawat luka tanpa verban	20.000
2	Rawat luka dengan memakai/lembar kasa	25.000
3	Jahit luka dengan luka ringan (1-5 jahitan)	75.000
4	Jahit luka dengan luka sedang (6-10 jahitan)	100.000
5	Jahit luka dengan luka berat (11 atau lebih jahitan)	150.000
6	Kumbah lambung pada keracunan	150.000
7	Cooling Lambung	50.000
8	Resusitasi kardiopulmoner	350.000
9	Vena Punksi	350.000
10	Vena Sectio	550.000
11	Eksplorasi Benda Asing	175.000
12	Tes tuberculin/skin test	20.000
13	Pemberian Sonde (per hari)	60.000
14	Punksi Blass	155.000
15	Pemasangan Endotracheal tube dengan Pembiusan	750.000
16	Perawatan Luka Bakar sampai dengan 30%	95.000
17	Perawatan Luka bakar > 30%	170.000
18	Reposisi tulang sendi	170.000
19	Reposisi tulang sendi dengan Gips	195.000
20	Pemasangan Spalk infus	50.000
21	Fiksasi Externa (spalk fraktur)	195.000
22	Pemakaian Oksigen/liter/menit	300
23	Penghisapan lendir	50.000
24	Pemakaian Nebulizer tiap kali	125.000
25	Pemasangan Infus Dewasa	50.000
26	Pemasangan Infus bayi/Balita	75.000
27	Pelepasan Infus	25.000
28	Pemasangan Kateter Urine	50.000
29	Pelepasan Kateter	25.000
30	Pemasangan NGT	50.000
31	Pelepasan NGT	25.000
32	Lavamen/huknah	45.000
33	Rawat luka kecil	25.000
34	Rawat luka sedang	50.000
35	Rawat luka besar	75.000
36	Buka jahitan (1-20 jahitan)	20.000

37	Buka jahitan (>20 jahitan)	30.000
38	Episiotomi Hectig Perunium	190.000
39	Membebaskan jalan nafas dengan Gudel	80.000
40	Pemasangan Gips Sirkuler	400.000
41	Evakuasi Pasien (transfer pasien)	15.000
42	Tindakan Repair Jasad/Jenazah :	
	- Kecil (1-15 jahitan)	187.000
	- Sedang (16-30 jahitan)	322.000
	- Besar (> 30 jahitan)	735.000
43	Cross incise	100.000
44	Ekstraksi kuku	75.000
45	Pemasangan /Pemakaian Monitor /hari	25.000
46	Pemberian obat melalui suntikan per hari	25.000
47	Personan Hygiene (Memandikan Pasien, oral hygiene)	50.000
48	Transfusi darah	50.000
49	Cukur area operasi	20.000
50	Perawatan kolostomi	30.000
51	Spoeling kateter	50.000
52	Pasang Tampon	25.000
53	Skin Test	20.000
54	Sirkumsisi	500.000
55	Skin Traksi	400.000
56	Ventilasi (Baging/jam)	50.000

- b. Tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 diatas berlaku juga untuk Rawat Inap, ICU, dan NICU. Untuk Kelas II, Kelas I, VIP B, VIP A dan VIP Utama berlaku kenaikan tarif sebesar 25%.
- c. Tarif Konsultasi dokter pelayanan gawat darurat ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Dokter Ahli	60.000
2	Dokter Umum	30.000
3	Dokter Gigi	30.000

4. RAWAT INAP

- a. Tarif pelayanan rawat inap per-hari (BAHP/bahan alat habis pakai) ditetapkan sebagai berikut:

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Kelas III	150.000
2	Kelas II	200.000

3	Kelas I	300.000
4	Kelas VIP B	500.000
5	Kelas VIP A	600.000
6	VIP Utama	1.100.000
7	ICU	500.000
8	HCU	450.000
9	NICU	300.000
10	Recovery Room (RR)	150.000
11	One Day Care (ODC)	250.000
12	Ruang Rawat Infeksius (Isolasi)	350.000

- b. Tarif Perawatan bayi sebesar 50% dari tarif perawatan ibu.
 c. Tarif konsultasi dokter ahli dan konsultasi pertama per-antara bagian ditetapkan sebagai berikut:

No	Konsul Dokter Ahli	Tarif (Rp)
1	Kelas III	50.000
2	Kelas II	75.000
3	Kelas I	85.000
4	Kelas VIP B	100.000
5	Kelas VIP A	120.000
6	VIP Utama	135.000
7	ICU	120.000
8	NICU	90.000
9	HCU	120.000

- d. Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1 tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis di dalam yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien.
 e. Jasa medik (visite) spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialis.
 f. Jasa medik (visite) spesialis di luar jam kerja (cito/emergency) menjadi 150% dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk setiap jenis spesialis dengan catatan maksimal visite yang dibayar hanya 2 kali per hari.
 g. Jasa medik (visite) cito yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan maksimal visite yang dibayar hanya satu kali per hari.
 h. Jasa Visite Perawat Ahli, Ahli Gizi dihitung setiap kali visite (sesuai asuhan masing-masing disiplin ilmu), dengan besaran Rp. 25.000,-.
 i. Besarnya rawat gabungan bagi ibu dan bayi yang lahir di rumah sakit: Jasa visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibunya.

5. INSTALASI ICU

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
----	-----------------	------------

1	Pemeriksaan EKG	100.000
2	Pemakaian Monitor/ hari	25.000
3	Memandikan pasien/hari	50.000
4	Pemasangan infus	50.000
5	Pemasangan Kateter urine	50.000
6	Pasang NGT	50.000
7	Transfusi Darah	50.000
8	Sonde/hari	50.000
9	Perawatan Luka Kecil	25.000
10	Perawatan Luka Sedang	50.000
11	Perawatan Luka Besar	75.000
12	Injeksi (IM, IV, SC, IC) / 1x Injeksi	20.000
13	Pemasangan Oksigen/liter/menit	300
14	Ventilator/hari	400.000
15	Pasang Infuse Pump/hari	50.000
16	Aff Kateter	25.000
17	Vena Sectio	550.000
18	Intubasi (ETT)	250.000
19	Defibrilator	250.000
20	Syinge Pump/hari	50.000
21	Pemasangan CVP	150.000
22	Blangket Warmen	15.000
23	Ekstubasi	125.000
24	Resusitasi Dewasa	350.000
25	Pemakaian PCA/hari	50.000
26	HFNC/hari	350.000
27	Warm Blood/hari	30.000
28	Injeksi Trombolitik / kali pemberian	100.000
29	Buli-Buli Hangat/hari	20.000
30	Kasur Dekubitus/hari	50.000

6. INSTALASI RAWAT INAP

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan EKG	100.000
2	Pemasangan Kateter urine	50.000
3	Pemasangan Infus	50.000
4	Pasang NGT	50.000
5	Aff Kateter Urine	25.000
6	Klisma/Huknah	45.000
7	Transfusi Darah	50.000
8	Injeksi/hari	30.000
9	Pemasangan Oksigen/liter/menit	300

10	Resusitasi Bayi	300.000
11	Vena Sectio bayi/anak	550.000
12	Caustic Paring	1.740.000
13	Asuhan Keperawatan/Kebidanan/hari	
	- Self Care	20.000
	- Partial Care	30.000
	- Total Care	50.000

7. PELAYANAN PERSALINAN

- a. Tarif Persalinan Fisiologis (di luar Bahan Habis Pakai/BAHP) ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Kelas III Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	700.000
	Ditolong Bidan	350.000
2	Kelas II Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	800.000
	Ditolong Bidan	400.000
3	Kelas I Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.000.000
	Ditolong Bidan	500.000

- b. Tarif Persalinan Patologis (di luar bahan pakai habis/BAHP) ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Kelas III Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	900.000
	Ditolong Bidan	450.000
2	Kelas II Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.000.000
	Ditolong Bidan	500.000
3	Kelas I Terencana	-
	Ditolong dokter Umum	1.200.000
	Ditolong Bidan	600.000

- c. Tarif Persalinan dengan Tindakan (ekstraksi, vacum, forcep, embriotomi, induksi persalinan) di luar bahan alat pakai habis pakai ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Kelas III Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.000.000
	Ditolong Bidan	600.000
2	Kelas II Terencana	-

	Ditolong dokter Obgin	1.200.000
	Ditolong Bidan	700.000
3	Kelas I Terencana	-
	Ditolong dokter Obgin	1.500.000
	Ditolong Bidan	800.000

d. Tarif Tindakan Perawatan Obsgyn di luar bahan alat pakai habis ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Pasang Tampon Vagina	40.000
2	Hecting Perineum :	
	a. Luka Kecil (1-5 jahitan)	55.000
	b. Luka sedang (6-10 jahitan)	90.000
	c. Luka berat (> 10 jahitan)	125.000
3	Episiotomi + Hecting Perineum	190.000
4	Pelepasan tampon vagina	35.000
5	Digital (kasus rest plasenta atau abortus inkomplet)	140.000
6	Vagina Touche	75.000
7	KBI/KBE (kompresi bimanual interna/kompresi bimanual eksterna)	275.000
8	Pasang Transfusi	50.000
9	Pasang infus (bayi)	75.000
10	Pasang Suppositoria	20.000
11	Pemberian obat intravaginal	20.000
12	KTG	100.000
13	Resusitasi bayi	300.000
14	Tadah bayi	200.000
15	Perawatan Payudara	50.000
16	Vulva Hygiene	50.000
17	Pemasangan Laminaria	70.000
18	Doppler	25.000
19	Pengambilan sampel SHK (scrining hipoteroid kongenital)	20.000

8. INSTALASI FISIOTERAPI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	MWD	48.000
2	IRR	35.000
3	NMES	53.000
4	ULTRASOUND	42.000
5	Parafin Bath	42.000
6	Traksi Vertebra (cervical/Thoracal /lumbal)	45.000

7	TREATMILD Exercise	150.000
8	LASER THERAPY	45.000
9	SEPEDA STATIS/Ergostatic	45.000
	- Paralel Bar	35.000
	- Shoulder whell	35.000
	- Stairs Exercise	35.000
10	Prorioceptif Neuromuscular Fasilitation	46.000
11	Ambulasi dan latihan keseimbangan	46.000
12	Latihan koordinasi dan keterampilan Motorik	46.000
13	Bobath Exercise/Bugnet exercise	46.000
14	Mobilisasi Otot sendi, Saraf, Vertebra	46.000
15	Koreksi posture	46.000
16	Gait Analisis	46.000
17	Postural Drainase	46.000
18	Breathing Exercise	46.000
19	Strengthening exercise	46.000
20	Streching Exercise (Manual)	46.000
21	Traksi translasi/Manipulasi	46.000
22	Massage wajah	46.000
23	PNF wajah	46.000
24	Pengukuran /Pemeriksaan Fisioterapi (MMT, Nyeri, ROM, dll)	46.000
25	Pemasangan Tapping	55.000
26	Senam Ashma	38.000
27	Senam Osteoporosis	38.000
28	Senam Hamil	38.000
29	Senam Lansia	38.000
30	Senam Wajah/ Mirror Exercise	38.000
31	Penanganan gangguan perkembangan spesifik (TIMBANG Anak)	59.000

9. INSTALASI OK (KAMAR OPERASI)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Tarif Operasi Khusus	5.700.000
2	Tarif Operasi Besar	4.000.000
3	Tarif Operasi Sedang	3.000.000
4	Tarif Operasi Kecil	2.300.000
5	Tadah bayi pada tindakan Sectio	200.000
6	Resusitasi bayi pada tindakan sectio	300.000

Keterangan:

Tindakan Operasi dibagi 4 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan Operasi Sederhana adalah tindakan operasi dengan resiko rendah, mudah dilakukan dan memerlukan waktu antara ½ s/d 2 jam.

2. Tindakan Operasi Sedang adalah tindakan operasi dengan resiko rendah, tidak sulit dilakukan dan memerlukan waktu sekitar 2 s/d 4 jam.
3. Tindakan Operasi Besar adalah tindakan operasi dengan resiko tinggi dan sulit dilakukan, memerlukan waktu lebih dari 4 jam.
4. Tindakan Operasi Khusus adalah tindakan operasi dengan resiko tinggi, membutuhkan teknik tertentu dan waktu lama.
 - a. Tindakan Cito ditambah 25%
 - b. Operasi dua jenis ditambah 50%
 - c. Operasi dengan penyulit ditambah 25%
 - d. Operasi dengan dua orang operator (Majemuk) = 2 keahlian
 - e. Operator 1 tarif yang ditetapkan
 - f. Operator 2 75% dari tarif yang ditetapkan

10. INSTALASI RADIOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Foto Gigi Dental	120.000
2	Foto Gigi Panoramik	250.000
3	Thorax AP	150.000
4	Thorax Lat	150.000
5	Shoulder Joint AP	150.000
6	Shoulder Joint Lat	150.000
7	Clavicula	150.000
8	Humerus AP	150.000
9	Humerus Lat	150.000
10	Elbow Joint AP	150.000
11	Elbow Joint Lat	150.000
12	Antebrachi AP	150.000
13	Antebrachi Lat	150.000
14	Wrist Joint AP	150.000
15	Wrist Joint Lat	150.000
16	Manus AP	150.000
17	Manus Lat	150.000
18	Pelvis AP	150.000
19	Pelvis Lat	150.000
20	Femur AP	150.000
21	Femur Lat	150.000
22	Patella AP	150.000
23	Patella Lat	150.000
24	Cruris AP	150.000
25	Cruris Lat	150.000
26	Ankle Joint AP	150.000
27	Ankle Joint Lat	150.000
28	Pedis AP	150.000
29	Pedis Lat	150.000

30	BNO	150.000
31	BNO Tegak	150.000
32	BNO LLD	150.000
33	BNO 3 Posisi	450.000
34	Kepala/Cranium AP	160.000
35	Kepala/Cranium Lat	160.000
36	TMJ Kiri	160.000
37	TMJ Kanan	160.000
38	Mastoid Kiri	160.000
39	Mastoid Kanan	160.000
40	Maxilla AP	160.000
41	Maxilla Lat	160.000
42	Mandibula AP	160.000
43	Mandibula Lat	160.000
44	Sinus Paranasalis AP	160.000
45	Sinus Paranasalis Waters	160.000
46	CV Cervikal AP	160.000
47	CV Cervikal Lat	160.000
48	Thoracal-Lumbal AP	160.000
49	Thoracal-Lumbal Lat	160.000
50	Lumbal-Sacral AP	160.000
51	Lumbal-Sacral Lat	160.000
52	Bone Survey	450.000
53	Cito Abdomen	450.000
54	Esofagografi	650.000
55	OMD	650.000
56	Colon In Loop	750.000
57	BNO / IVP	850.000
58	Uretrocystogram	800.000
58	HSG	800.000
60	Fistolografi	850.000
61	Ultrasonografi (USG) Abdomen	350.000
62	Ultrasonografi (USG) Thyroid	300.000
63	Ultrasonografi (USG) Mammae	350.000
64	Ultrasonografi (USG) Thorax Marker	300.000
65	Ultrasonografi (USG) Muskuloskeletal	400.000
66	Ultrasonografi (USG) Traktus Urinarius	300.000
67	Ultrasonografi (USG) Kepala	400.000
68	Ultrasonografi (USG) Skrotum	350.000
69	CT-Scan tanpa kontras	1.350.000
70	CT-Scan dengan kontras	1.980.000
71	CT-Scan Angiografi	2.450.000

72	CT-Scan Cardiac	2.450.000
73	Atresiani	160.000
74	Babygram	160.000

11. INSTALASI LABORATORIUM

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Urine Narkoba (3 panel)	150.000
2	Pemeriksaan LED (Westergreen)	30.000
3	Pemeriksaan CT (Waktu Perdarahan)	25.000
4	Pemeriksaan BT (Waktu Pembekuan)	25.000
5	Pemeriksaan Darah Rutin	100.000
6	Pemeriksaan Urine	30.000
7	Pemeriksaan Sedimen Urine	50.000
8	Pemeriksaan Golongan Darah	25.000
9	Pemeriksaan Plano test	37.500
10	Pemeriksaan Feaces	30.000
11	Pemeriksaan Mikroskopik Malaria/DDR	50.000
12	Pemeriksaan BTA Mikroskopik	50.000
13	Pemeriksaan HIV	106.000
14	Pemeriksaan HCV	53.000
15	Pemeriksaan Elektrolit	180.000
16	Apusan Darah Tepi	150.000
17	Gucose Darah Sewaktu	40.000
18	Gucose Darah Puasa	40.000
19	Gucose Darah 2PP	40.000
20	Total Cholesterol	44.000
21	HDL Cholesterol	67.000
22	LDL Cholesterol	110.000
23	Trigliserida	57.000
24	Bilirubin Total	40.000
25	Bilirubin Direct	40.000
26	Bilirubin Indirect	40.000
27	SGOT	40.000
28	SGPT	40.000
29	Uric Acid	40.000
30	Creatinin	40.000
31	Ureum	40.000
32	Alkali Pospatase	49.000
33	BUN	49.000
34	VDRL/ Syphilis	40.000
35	Widal	60.000

36	HBsAg	55.000
37	Anti HBS	150.000
38	CPK	80.000
39	CK	75.000
40	CK-MB	175.000
41	Pemeriksaan Albumin	40.000
42	Total Protein	40.000
43	Pemeriksaan Urine (Metadon)	100.000
44	Pemeriksaan AFP	172.000
45	Pemeriksaan CEA	250.000
46	Pemeriksaan Troponin I (cTni)	250.000
47	Pemeriksaan Cystatin	250.000
48	Ferritin	250.000
49	FSH	250.000
50	Pemeriksaan HbA1c	170.000
51	Pemeriksaan hsCRP All in one	120.000
52	Pemeriksaan LH	145.000
53	Pemeriksaan MAU	170.000
54	Pemeriksaan PCT (Procalcitonin)	285.000
55	Pemeriksaan Prolactin (PRL)	196.000
56	Pemeriksaan Progesteron	150.000
57	Pemeriksaan PSA	212.000
58	Pemeriksaan T3	232.000
59	Pemeriksaan T4	180.000
60	Pemeriksaan Testosteron	150.000
61	Pemeriksaan β -HCG	143.000
62	Pemeriksaan TSH	175.000
63	Pemeriksaan Vitamin D	308.000
64	Pemeriksaan Dengue NS1 Ag	300.000
65	Pemeriksaan Dengue IgG-IgM	250.000
66	Pemeriksaan D-Dimmer	232.000
67	Analisa Gas Darah	350.000
68	Pemeriksaan Laktat	40.000
69	Swab Test Covid-19 (PCR)	289.000
70	Rapid Ag Covid-19 (Sarana)	41.250
71	Pemeriksaan TCM Covid-19	125.000
72	Pemeriksaan PT	90.000
73	Pemeriksaan APTT	90.000
74	Pemeriksaan TCM TB	210.000
75	Pemeriksaan Magnesium	40.000
76	Pemeriksaan Rapid TB-HIV	150.000
77	ACR Urine (Albumin Creatinin Ratio)	40.000

12. PELAYANAN FARMASI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket
1	Penyiapan obat racikan	5.000	Setiap 1 jenis racikan
2	Penyiapan obat jadi	2.000	setiap 1 lembar resep
3	Konseling obat	3.000	
4	Pengantaran obat 0-10 km	15.000	
	Pengantaran obat 11-20 km	25.000	
	Pengantaran obat lebih dari 20 km	50.000	
5	Visite Farmasi	20.000	
6	Aseptik dispensing	7.500	

13. INSTALASI UTDRS

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Screening Pendonor	15.000
2	APTAF	200.000
3	Screening	210.000
4	Pemeriksaan Cross Matching	150.000
5	Service cost 1 kantong darah	490.000
6	Pemeriksaan golongan darah	25.000
7	Pengambilan darah donor	112.000
8	Uji saring donor darah dengan 4 parameter	254.000
9	Pemeriksaan HbsAg	55.000
10	Pemeriksaan HCV	53.000
11	Pemeriksaan HIV	106.000
12	Pemeriksaan Syphilis	40.000
13	Whole Blood Cell (WBC)	490.000
14	Packed Red Cell (PRC)	490.000
15	Trombocyte Concentrate	490.000
16	Plebotomy Terapeutik	300.000

14. PERINATOLOGI/NICU

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)	Ket
1	Biaya kamar pasien dari luar Rumah Sakit	125.000	Ibu tidak dirawat di RS
2	Biaya Penggunaa Ventilator	400.000	Tarif Per hari
3	Resusitasi bayi baru lahir tanpa tindak lanjut	300.000	
4	Perawatan di Inkubator	33.000	Tarif Per hari
5	Intra Oseus	50.000	
6	Biaya penggunaan Infant Warmer	25.000	Tarif Per jam

7	Penggunaan CPAP	150.000	Tarif Per hari
8	Perawatan Metode Kanguru	50.000	
9	Transfusi Bayi	100.000	
10	Perawatan tali pusat	25.000	
11	Pemasangan kateter Umbilicalis	300.000	
12	Pelepasan kateter umbilicalis	100.000	
13	Perawatan Bayi		
	a.NGT Bayi	100.000	
	b.Infus Bayi	75.000	
	c.Sonde Bayi/hari	60.000	
	d.Suction Bayi/hari	30.000	
	e.Incubator/hari	33.000	
	f.Resusitasi Bayi	300.000	

15. PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP

a. Paket 1

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Laboratorium	
	- Darah Rutin	100.000
	- Urinalis	30.000
	- Sedimen	50.000
2	Pemeriksaan EKG	100.000
3	Pemeriksaan Audiometri	85.000
4	Foto Thorax	150.000
5	Pelayanan Pemeriksaan Mata	75.000
6	Pelayanan Pemeriksaan THT	75.000
7	Pelayanan Pemeriksaan Saraf	75.000
8	Penegakan Diagnostik	75.000
9	Dokter Umum	40.000
10.	Pemeriksaan Fisik IGD	75.000
	TOTAL BIAYA	930.000

b. Paket 2

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Laboratorium	
	- Darah Rutin	100.000
	- Urinalis	30.000
	- Sedimen	50.000
	- GDS	40.000
	- Kolesterol total	44.000
	- Trigeliserida	57.000

	- Bilirubin total	40.000
	- SGOT	40.000
	- SGPT	40.000
	- Protein Total	40.000
	- Kreatinin	40.000
	- Asam Urat	40.000
2	Pemeriksaan EKG	100.000
3	Pemeriksaan Audiometri	85.000
4	Foto Thorax	150.000
5	Pelayanan Pemeriksaan UGD	75.000
6	Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut	75.000
7	Pelayanan Pemeriksaan Kulit Kelamin	75.000
8	Pelayanan Pemeriksaan Bedah	75.000
9	Pelayanan Pemeriksaan Obgyn	75.000
10	Pelayanan Pemeriksaan Mata	75.000
11	Pelayanan Pemeriksaan THT	75.000
12	Pelayanan Pemeriksaan Saraf	75.000
13	Penegakan Diagnostik	75.000
14	Dokter Umum	40.000
15	Pemeriksaan Fisik IGD	75.000
	TOTAL BIAYA	1.686.000

c. Paket 3

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Laboratorium	
	- Darah Rutin	100.000
	- Urinalis	30.000
	- Sedimen	50.000
	- GDS	40.000
	- Kolesterol total	44.000
	- Trigeliserida	57.000
	- Bilirubin total	40.000
	- SGOT	40.000
	- SGPT	40.000
	- Protein Total	40.000
	- Kreatinin	40.000
	- Asam Urat	40.000
	- Bilirubin direk	40.000
	- Alkali Fosfatase	49.000
	- Albumin	40.000
	- Ureum	40.000
	- HBSAg	55.000

	- Anti HBS	150.000
2	Pemeriksaan EKG	100.000
3	Pemeriksaan Audiometri	85.000
4	Foto Thorax	150.000
5	Pelayanan Pemeriksaan IGD	75.000
6	Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut	75.000
7	Pelayanan Pemeriksaan Kulit Kelamin	75.000
8	Pelayanan Pemeriksaan Bedah	75.000
9	Pelayanan Pemeriksaan Obgyn	75.000
10	Pelayanan Pemeriksaan Mata	75.000
11	Pelayanan Pemeriksaan THT	75.000
12	Pelayanan Pemeriksaan Saraf	75.000
13	Penegakan Diagnostik	75.000
14	Dokter Umum	40.000
15	Pemeriksaan Fisik IGD	75.000
	TOTAL BIAYA	2.060.000

16. PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
A. Residensi, Praktik Klinik dan PKL		
1	SMK (per orang/bulan)	50.000
2	Diploma III (per orang/bulan)	100.000
3	Diploma IV dan Strata 1 (per orang/bulan)	120.000
4	Strata 2 (per orang/bulan)	150.000
B. Ujian Praktik		
1	SMK (per orang/ 1x ujian)	30.000
2	Diploma III (per orang/ 1x ujian)	50.000
3	Diploma IV dan Strata 1 (per orang/ 1x ujian)	75.000
C. Penelitian		
1	Penelitian /Residensi	100.000
2	Pengambilan data penelitian tahun berjalan	150.000
3	Pengambilan data penelitian 1 tahun terakhir	125.000
4	Pengambilan data penelitian > 2 tahun terakhir	100.000
D. Studi Banding		
1	Studi Banding (per rombongan)	1.500.000
2	Biaya pembukaan dokumen	500.000
3	Konsumsi (per orang/hari	200.000
E. Job training/Magang (orang/bulan)		
1	Non Medis/Paramedis	100.000
2	Mahasiswa kedokteran dan sejenisnya	150.000
3	Dokter Umum	100.000
4	TKHI	50.000

17. PEMULASARAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
A. PAKET PEMULASARAN JENAZAH		
1	Transfer Jenazah dari ruangan	100.000
2	Memandikan Jenazah	300.000
3	Menyuntik dengan Formalin	700.000
4	Make-up Jenazah (Pemakaian Pakaian, dll)	220.000
B. PENYIMPANAN JENAZAH/HARI		
1	Penyimpanan Jenazah / Hari	150.000
2	Penyimpanan Jenazah dari luar RS/ Hari	250.000
3	Pemeriksaan Luar Jenazah (Visum)	350.000
C. TINDAKAN REPAIR JENAZAH		
1	Kecil (1-15 Jahitan)	187.000
2	Sedang	322.000
3	Besar	735.000

18. PEMAKAIAN MOBIL

a. AMBULANCE

No	Jarak Tujuan	Tarif (Rp)	Ket
1	Jarak 1-10 km	450.000	Tarif sudah termasuk BBM
2	Jarak 11-25 km	750.000	
3	Di atas 25 km	Tarif dasar 25 km setiap bertambah jarak 1 km ditambahkan Rp.10.000/km	

b. MOBIL JENAZAH

No	Jarak Tujuan	Tarif (Rp)	Ket
1	Jarak 1-10 km	350.000	Tarif sudah termasuk BBM.
2	Jarak 11-25 km	550.000	
3	Di atas 25 km	Tarif dasar 25 km setiap bertambah jarak 1 km ditambahkan Rp.7.000/km	

Tarif pelayanan mobil jenazah tersebut adalah untuk medan yang sudah beraspal dan dapat dilalui dengan mudah oleh kendaraan. Untuk kondisi infrastruktur yang kurang baik ditambahkan 40%. Kondisi infrastruktur buruk ditambahkan 75%, dari total tarif rujukan dan mobil jenazah.

19. TABUNG OKSIGEN

No	Jenis	Tarif (Rp)	Ket
1.	Tabung Besar	122.100	Tarif sudah termasuk PPN 11%
2.	Tabung Kecil	44.400	

C. PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Objek Retribusi	Tarif
1	Rumah Tempat Tinggal	
	a. Bangunan Permanen	Rp10.000,00/bulan
	b. Bangunan permanen bertingkat	Rp15.000,00/bulan
2	Toko/ tempat usaha lainnya	
	a. Satu lantai (sampai dengan 15 m ²)	Rp20.000,00/bulan
	b. Satu lantai (16 s/d 30 m ²)	Rp30.000,00/bulan
	c. Satu lantai (di atas 30 m ²)	Rp40.000,00/bulan
	d. Dua lantai (sampai dengan 30 m ²)	Rp30.000,00/bulan
	e. Dua lantai (31 s/d 60 m ²)	Rp40.000,00/bulan
	f. Dua lantai (diatas 60 m ²)	Rp50.000,00/bulan
	g. Diatas dua lantai	Rp75.000,00/bulan
3	Hotel/penginapan/wisma/losmen	
	a. penginapan	Rp50.000,00/bulan
	b. hotel melati/tidak berbintang	Rp100.000,00/bulan
	c. hotel berbintang	Rp500.000,00/bulan
	d. hotel (dengan acara perkawinan)	Rp500.000,00/bulan
4.	Restoran, rumah makan, warung dan kafe	
	a. restoran	Rp100.000,00/bulan
	b. bar/diskotik	Rp100.000,00/bulan
	c. Café dan sejenisnya	Rp50.000,00/bulan
	d. Warung makan	Rp100.000,00/bulan
5.	Kantor-kantor	
	a. kantor Sekretariat Daerah	Rp300.000,00/bulan
	b. kantor Instansi Pemerintah	Rp100.000,00/bulan
	c. Kantor Swasta	Rp100.000,00/bulan
	d. Kantor BUMN/BUMD	Rp200.000,00/bulan
6.	Gudang/ruang penyimpanan barang	
	a. s/d 100 M ²	Rp20.000,00/bulan
	b. 101 s/d 200 M ²	Rp35.000,00/bulan
	c. diatas 200 M ²	Rp75.000,00/bulan
7.	Industri/Perusahaan/Pabrik	
	a. besar	Rp1.000.000,00/bulan
	b. Sedang	Rp300.000,00/bulan
	c. Kecil	Rp100.000,00/bulan
8	Tempat Pendidikan	
	a. TK	Rp5.000,00/bulan
	b. SD / sederajat	Rp20.000,00/bulan
	c. SMP/ sederajat	Rp30.000,00/bulan
	d. SMA / sederajat	Rp50.000,00/bulan

	e. Perguruan tinggi	Rp150.000,00/Bulan
9	Salon Kecantikan	
	a. Besar	Rp20.000,00/bulan
	b. Kecil	Rp10.000,00/bulan
10.	Tempat pangkas Rambut	Rp20.000,00/bulan
11.	Usaha Penjahit pakaian	Rp20.000,00/bulan
12	Usaha Sablon/Percetakan	Rp30.000,00/bulan
13	Supermarket/swalayan	Rp250.000,00/bulan
14.	Gedung Pertemuan	Rp150.000,00/bulan
15	Gedung Pertunjukan	Rp150.000,00/bulan
16	Gedung serbaguna	Rp50.000,00/bulan
17	Gedung bioskop	Rp200.000,00/bulan
18	SPBU	Rp150.000,00/bulan
19	Sarana/ Fasilitas Kesehatan	
	a. Rumah sakit tipe A	Rp1.500.000,00/bulan
	b. Rumah sakit tipe B	Rp1.000.000,00/bulan
	c. Rumah sakit tipe C	Rp500.000,00/bulan
	d. Rumah sakit tipe D	Rp400.000,00/bulan
	e. Rumah sakit Bersalin	Rp100.000,00/bulan
	f. Puskesmas	Rp50.000,00/bulan
	h. Klinik	Rp150.000,00/bulan
	i. Prakter Dokter	Rp150.000,00/bulan
	j. Apotik	Rp100.000,00/bulan
	k. Toko Obat	Rp20.000,00 /bulan
20	Pedagang Kaki Lima	Rp2.000,00/ hari
21	Sampah Luar biasa	
	a. Bongkaran bangunan	Rp300.000,00/ 1 truk
	b. Pangkasan Pohon	Rp200.000,00/ 1 truk
	c. Pesta dan sejenisnya di tempat kegiatan	Rp200.000,00 / truk
22	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
	a. Dalam Kabupaten	
	1) Jarak sampai dengan 15 km	Rp600.000,00/tangki
	2) Di atas 15 Km	Rp750.000,00/tangki
	b. Penyedotan di luar Kabupaten Tana Toraja	Rp1.000.000,00 /tangki

D. PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Tarif Retribusi untuk sekali parkir:	
	Kendaraan Bermotor Roda dua	2.000
	Kendaraan Bermotor Roda tiga	3.000
	Kendaraan Bermotor Roda empat	5.000
	Kendaraan Bermotor Roda Enam atau lebih	10.000
2	Tarif Retribusi untuk parkir berlangganan 1 (satu) bulan:	

Kendaraan Bermotor Roda dua	50.000
Kendaraan Bermotor Roda tiga	50.000
Kendaraan Bermotor Roda empat	100.000
Kendaraan Bermotor Roda Enam atau lebih	150.000

E. PELAYANAN PASAR.

1. Pelayanan Pasar

No	Kelas Pasar dan Kegiatan Usaha	Fasilitas Pasar			Lokasi Pasar
		Kios/ m ² / bln (Rp)	Los/m ² / bln (Rp)	Plataran / hari (Rp)	
1	Pasar Kelas I	10.000	8.000	2.000	Makale
2	Pasar Kelas II	7.000	6.000	2.000	Di luar pasar Makale
3	Bangunan Inpres 77/78	6.000	4.000	2.000	
4	Bangunan Inpres 82/83	6.000	4.000	2.000	

2. Pelayanan Pasar Hewan

No	Obyek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Ternak Ukuran Besar (Sapi. Kerbau. Kuda) per ekor	10.000	Setiap berdagang
2	Ternak Ukuran Kecil; (Babi, Kambing. biribiri) per ekor	5.000	Setiap berdagang
3	Ternak Unggas (Ayam. bebek. angsa. burung. dll)		
	>10 ekor	1.000/ekor	Setiap berdagang

3. Sewa kios/los di pasar seni (penjual oleh-oleh/cendramata):

a. Ukuran 4 m x 4 m Rp10.000,00/hari

b. Ukuran 4 m x 6 m Rp15.000,00/hari


4. Sewa kios/los di objek wisata Rp100.000,00/Kios/Bulan

5. Pemakaian Tempat Usaha di Terminal

a. Kios Rp150.000,00/bulan

b. Lods Rp50.000,00/bulan

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- I. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan lainnya sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Sewa kios	300.000	Bulan
2	Sewa loods	300.000	Bulan
3	Pelataran	5.000	m ² /hari

- II. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
1	Tempat Pelelangan Ikan		
	a. Besar (ukuran 4 m x 6 m)	100.000,00	Bulan
	b. Sedang (ukuran 4 m x 4 m)	75.000,00	Bulan
	c. Kecil (ukuran 3 m x 4 m)	30.000,00	Bulan

- III. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan ditetapkan sebagai berikut:

- A Tarif untuk pelataran area parkir dan taman parkir dan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yaitu:
- a. Kendaraan roda 2 (dua) Rp5.000,00
 - b. Kendaraan roda 4 (empat) Rp10.000,00
 - c. Kendaraan roda 6 (enam) Rp10.000,00
 - d. Kendaraan roda lebih dari 6 (enam) Rp15.000,00
 - e. Semua jenis kendaraan Rp2.000,00/jam
 - f. Kendaraan roda 2 (dua) berlangganan Rp3.000,00/hari
 - g. Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih berlangganan Rp5.000,00/hari
- B. Gedung parkir dan/atau bangunan tempat parkir yang beratap yaitu:
- a. Kendaraan roda 2 (dua) untuk 1 jam pertama Rp2.000,00
 - b. Kendaraan roda 4 (empat) untuk 1 jam pertama Rp5.000,00
 - c. Kendaraan roda 6 (enam) untuk 1 jam pertama Rp8.000,00
 - d. Kendaraan roda lebih dari 6 (enam) untuk 1 jam pertama Rp10.000,00
 - e. Semua jenis kendaraan untuk jam berikutnya Rp2.000,00/jam
 - f. Kendaraan roda 2 (dua) berlangganan Rp25.000,00/bulan

g. Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih berlangganan Rp50.000,00/bulan

C. Parkir Khusus di Terminal ditetapkan sebagai berikut:

a. Angkutan kota/perdesaan :

- 1. 1 s/d 8 tempat duduk Rp3.000,00/setiap kali masuk
- 2. 9 s/d 10 tempat duduk Rp5.000,00/setiap kali masuk

b. Bus AKDP dan AKAP

- 1. 1 s/d 10 tempat duduk Rp5.000,00/setiap kali masuk
- 2. 11 s/d 23 tempat duduk Rp10.000,00/setiap kali masuk
- 3. lebih dari 23 tempat duduk Rp30.000,00/setiap kali masuk

c) Mobil pribadi dan taxi/langganan Rp3.000,00/setiap kali masuk

d) Mobil barang Rp10.000,00/setiap kali masuk

e) Sepeda motor Rp2.000,00/setiap kali masuk

IV. Penyediaan Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa sebagai berikut:

- a. home stay Pango-Pango Rp300.000,00/hari/kamar
- b. home stay Pango-Pango Rp750.000,00/hari
- c. Penginapan Makula' Rp250.000,00/hari/Kamar

V. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagai berikut:

a. yang dilakukan di rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Kerbau Rp300.000,00/ekor
- 2. Sapi Rp200.000,00/ekor
- 3. Babi Rp150.000,00/ekor
- 4. Kambing dan domba Rp150.000,00/ekor

b. yang dilakukan di Rumah Potong Hewan yang dibuat secara insedentil untuk kegiatan tertentu, yaitu Acara Rambu Solo' dan Acara Rambu Tuka' (Pernikahan dan Syukuran Rumah) yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Kerbau Rp300.000,00/ekor
- 2. Sapi Rp200.000,00/ekor
- 3. Kuda Rp200.000,00/ekor
- 4. Rusa Rp150.000,00/ekor
- 5. Babi Rp150.000,00/ekor
- 6. Kambing Rp150.000,00/ekor
- 7. Pa'piong Rp100.000,00/rombongan
- 8. Amplop Rp50.000,00/rombongan

c. pungutan Retribusi Rumah Potong Hewan selain tarif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikategorikan pungutan liar.

VI. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagai berikut:

A. Tarif masuk tempat rekreasi/tempat pariwisata/tempat olahraga:

Jenis Pelayanan	Frekuensi layanan	Golongan tarif	Tarif
Tempat rekreasi/temp	Setiap kali masuk	• Anak-anak/siswa/mahasiswa/orang.	Rp5.000,00

at pariwisata/ tempat olahraga		<ul style="list-style-type: none"> • Dewasa/umum/wisatawan nusantara/orang. • Wisatawan mancanegara/orang 	Rp15.000,00 Rp50.000,00
--------------------------------------	--	---	--------------------------------

B. Tarif masuk wahana dan/atau objek wisata tertentu:

No.	Jenis pelayanan	FREKUENSI LAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
1	Anjungan adrenalin (jembatan kaca).	Setiap kali masuk dengan ketentuan paling lama 10 menit	Semua pengunjung	Rp50.000,00
2	naik patung objek wisata buntu burake	naik patung paling lama 20 menit	Semua pengunjung	Rp20.000,00
3.	Pemakaian Gasebo	Per 3 jam	Semua pengunjung	Rp30.000,00
4.	Jembatan pohon/home teater di objek wisata pango-pango (1 paket)	Setiap kali masuk	Anak-anak/ siswa/mahasiswa/ orang. Dewasa/ umum/ wisatawan/ orang	Rp5.000,00 Rp10.000,00
5.	Wahana Bermain Anak	Sekali Masuk/Jam	Sampai dengan umur 12 tahun/orang	Rp15.000,00
6	Sewa motor ATV	1 (satu) putaran	orang	Rp50.000,00
7	Flying fox	1 (satu) meluncur	orang	Rp20.000,00
8	Camping ground a. sewa tempat b. sewa tenda	1 (satu) 1 (satu)	lokasi buah	Rp50.000,00 Rp100.000,00
9.	Kolam Renang Makula'	Sekali masuk	Anak Dewasa	Rp5.000,00 Rp10.000,00
10.	Kolam mancing pango-pango	Sekali masuk	perorang	Rp50.000,00
11.	Ruang pertemuan rumah kaca pango-pango	1 (satu)	Hari	Rp600.000,00
12.	Ruang pertemuan pango-pango	1 (satu)	hari	Rp1.000.000,00

13.	Raibow slide /seluncuran pelangi pango-pango	Sekali masuk	orang	Rp35.000,00
14.	Kereta gantung pango-pango	Sekali masuk	orang	Rp50.000,00

VII. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Bibit atau benih tanaman:

- 1) Bibit cabe rawit Rp2.000,00/anakan
- 2) Bibit katokkont Rp2.000,00/anakan
- 3) Bibit terung Rp1.500,00/anakan
- 4) Bibit tomat Rp2.000,00/anakan
- 5) Benih padi penagkaran Rp15.000,00/kg.
- 6) Bibit jagung Rp10.000,00/kg.
- 7) Kacang tanah Rp20.000,00/kg

b. Perikanan:

- 1) Bibit ikan mas (pamenta) Rp100,00/ekor
- 2) Bibit ikan mas 3-4 cm Rp1.000,00/ekor
- 3) Bibit ikan mas 5-8 cm (2 jari) Rp2.000,00/ekor
- 4) Calon indukan ikan mas Rp50.000,00/ekor
- 5) Ikan mas konsumsi Rp50.000,00/kg.
- 6) Ikan nila konsumsi Rp30.000,00/kg.

c. Perkebunan:

- 1) Bibit kopi Arabika Rp10.000,00/pohon
- 2) Bibit kopi Robusta Rp10.000,00/pohon

d. Peternakan:

- 1) Bibit babi jantan (3-4 bulan) Rp1.200.000,00/ekor
- 2) Bibit babi betina (3-4 bulan) Rp1.000.000,00/ekor
- 3) Babi jantan dewasa (1-12 bulan) Rp5.000.000,00/ekor
- 4) Babi betina dewasa (1-12 bulan) Rp4.000.000,00/ekor
- 5) Ayam betina (3-4 bulan) Rp60.000,00/ekor
- 6) Ayam jago/bibit unggul Rp500.000,00/ekor
- 7) Ayam konsumsi (10-12 bulan) Rp100.000,00/ekor

e. Produk-produk peternakan lainnya:

- 1) Bibit bunga krisan Rp2.000,00/anakan
- 2) Bunga krisan Rp5.000,00/tangkai
- 3) Rangkaian bunga Rp5.000,00/paket

f. Pemeriksaan kualitas air fisik, kimia dan mikrobiologi (bakteri)

No	Parameter	Batas Syarat	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
			(Rp)	(Rp)	(Rp)

A. FISIKA					
1	Bau	Tidak Berbau	2.000	3.000	5.000
2	Jumlah zat padat terlarut	1.500mg/e	4.000	6.000	10.000
3	Kekeruhan	5 NTU	4.000	6.000	10.000
4	Rasa	Tidak Berasa	2.000	3.000	5.000
5	Suhu	3 ° C	4.000	6.000	10.000
6	Warna	15 TCU	2.000	3.000	5.000
B. KIMIA ORGANIK					
1	Chlorin	5 mg/l	8.000	12.000	20.000
2	Arsen (As)	0,01 mg/l	32.000	48.000	80.000
3	Besi (Fe)	0,3 mg/l	24.000	36.000	60.000
4	Fluorida(F)	1,5 mg/l	32.000	48.000	80.000
5	Cadmium (Cd)	0,003 mg/l	32.000	48.000	80.000
6	Kesadahan (CaCO ₃)	500 mg/l	8.000	12.000	20.000
7	Chlorida (Cl)	200 mg/l	12.000	18.000	30.000
8	Mangan(Mn)	0,1 mg/l	24.000	36.000	60.000
9	Nitrat sebagai N	50 mg/l	8.000	12.000	20.000
10	Nitrit sebagai N	3 mg/l	8.000	12.000	20.000
11	PH	6,5-8,5	4.000	6.000	10.000
12	Seng (ZN)	3 mg/l	32.000	48.000	80.000
13	Cyanida (CN)	0,07mg/l	24.000	36.000	60.000
14	Sulfat (SO ₄)	250mg/l	12.000	18.000	30.000
15	Timbal (Pb)	0,05mg/l	32.000	48.000	80.000
16	Raksa (Hg)	0,5mg/l	32.000	48.000	80.000
C. MIKROBIOLOGI					
1	Coliform	Jumlah/100ml	26.000	39.000	65.000
2	MPN	Jumlah/100ml	14.000	21.000	35.000

a. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah

A	MIKROBIOLOGI			
1	Pemeriksaan BTA Mikroskopik	20.000	30.000	50.000

2	Pewarnaan Gram	12.000	18.000	30.000
3	Pewarnaan Neisser	20.000	30.000	50.000
4	Biakan aerob	80.000	120.000	200.000
5	Biakan Anaerob	28.000	42.000	70.000
6	Angka lempeng total. makanan.Air.Udara	32.000	48.000	80.000
7	Sterilisasi ruangan (Angka Kuman)	50.000	75.000	125.000
B	KUALITAS MAKANAN			
1	Formalin	26.000	39.000	65.000
2	Boraks	16.000	24.000	40.000
3	Rhodamin B	20.000	30.000	50.000
4	Methyl Yellow	20.000	30.000	50.000
5	Siklamat	24.000	36.000	60.000
6	Usap Alat Makan	32.000	48.000	80.000
C	KUALITAS LINGKUNGAN			
1	Kebisingan	10.000	15.000	25.000
2	Arah Angin/Kecepatan	10.000	15.000	25.000
3	Kelembaban	24.000	36.000	60.000
4	Suhu	4.000	6.000	10.000
5	Pencahayaan	10.000	15.000	25.000
6	SO ₂	18.000	27.000	45.000
7	CO	18.000	27.000	45.000
8	NO ₂	18.000	27.000	45.000
9	O ₃	18.000	27.000	45.000

VIII. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan Tanah/Trotoar/halaman kantor untuk Pemasangan Sarana Media Ruang:
1. Dalam Kota (kec. Makale) Rp2.000,00/M²/hari
 2. Luar Kota Rp1.000,00/M²/hari

- b. Pemakaian Rumah Dinas :
 - 1. Kelas I Rp300.000,00/bulan
 - 2. Kelas II Rp200.000,00/bulan
 - 3. Kelas III Rp100.000,00/bulan
 - 4. Kelas IV Rp40.000,00/bulan
 - 5. Kelas V Rp25.000,00/bulan
- c. Sewa mess pemda Makassar Rp100.000,00/hari/orang
- d. Sewa mess pemda Jakarta Rp150.000,00/hari/orang
- e. Pemakaian gedung Pemerintah Daerah adalah Gedung Tammuan Mali' dan sarana prasarana pendukungnya:
 - 1. Sewa Gedung:
 - a) untuk komersial sebesar Rp10.000.000,00/kegiatan;
 - b) untuk kegiatan pernikahan sebesar Rp7.500.000,00/kegiatan
 - c) untuk kegiatan pendidikan sebesar Rp3.000.000,00/kegiatan
 - d) untuk kegiatan keagamaan sebesar Rp3.000.000,00/kegiatan
 - e) untuk Instansi vertikal sebesar Rp3.000.000,00/kegiatanmaksud perkegiatan adalah maksimal 2 (dua) hari pelaksanaan kegiatan
 - 2. Sound system Rp1.000.000,00/kegiatan
 - 3. Meja:
 - a) Besar Rp50.000,00/buah
 - b) Kecil Rp25.000,00/buah
- f. Panggung dan pelataran pasar seni Makale:
 - 1. Kegiatan seni dan sosial Rp1.000.000,00/hari
 - 2. Kegiatan komersial Rp3.000.000,00/hari
 - 3. Instansi vertikal Rp1.000.000,00/hari
- g. Amphiteather / panggung pertunjukan
 - 1. Kegiatan Rohani Rp200.000,00/hari
 - 2. Kegiatan Komersial Rp500.000,00/hari
 - 3. Instansi vertikal Rp200.000,00/hari
- h. Menara pandang Rp15.000,00/orang/20 menit
- i. Sewa teropong Rp10.000,00/orang/10 menit
- j. Perwakilan angkutan di terminal (permanen) Rp300.000,00/bulan
- k. Perwakilan angkutan di terminal (non permanen) Rp150.000,00/bulan
- l. Jasa Kuda
 - 1. Tarif foto Rp2.500,00/orang
 - 2. Naik kuda Rp10.000,00/orang/30 menit
- m. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat:
 - 1. Motor walls 4-10 Ton di sewakan untuk menggilas pekerjaan:
 - a) Pematangan Tanah Rp280.000,00/Jam
 - b) Pengkerikilan LPB, LPA Rp280.000,00/Jam
 - c) Pengerasan/Penetrasi Macadam Rp2.500,00/M²
 - d) Pengerasan Pengaspalan satu lapis Rp3.000,00/M²
 - e) Pengerasan, Pengaspalan dua lapis Rp3.500,00/M²
 - f) Pengaspalan satu lapis Rp2.000,00/M²
 - g) Pengaspalan dua lapis Rp2.700,00/M²
 - h) Pengaspalan Satu Lapis ATBL-Hotmix Rp2.700,00/M²

2. Motor wall mini	Rp381.800,00/Hari
3. Wheel Loader	Rp400.000,00/Jam
4. Excavator 80 – 100 HP	Rp550.000,00/Jam
5. Truk 6 Roda	Rp350.000,00/Hari
6. Dump truk	Rp500.250,00/Hari
7. Motor Grader	Rp320.000,00/Jam
8. Stone Chrusser:	
a) Abu batu	Rp100.000,00/ M ³
b) 0,5 - 3 cm	Rp135.000,00/M ³
c) 2-3 cm	Rp175.000,00/ M ³
d) 3 – 5 cm	Rp160.000,00/ M ³
9. Stamper	Rp200.000,00/Hari
10 Aspal sprayer di sewakan :	
a) aspal prime coat/teak coat	Rp350,00/M ²
b) Pengaspalan satu lapis	Rp500,00/M ²
c) Pengaspalan dua lapis	Rp700,00/M ²
11 Cutter	Rp35.000,00/M
12 Bulldozer (D3KXL)	Rp400.000,00/jam
13 Bus diatas 23 seat/kursi	Rp500.000,00/hari
k. Jasa unit laboratorium, jasa penelitian dan pengembangan bidang bahan dan kekerasan jalan.	
1. Pemeriksaan bahan aspal di laboratorium	
a) Aspal keras	
1) Penetrasi dengan jarum	Rp110.000,00/sampel
2) Ketahanan terhadap leleh	Rp100.000,00/sampel
3) Titik Lembek	Rp85.000,00/sampel
4) Titik nyata	Rp85.000,00/sampel
5) Daktilitas	Rp110.000,00/sampel
6) Berat jenis	Rp85.000,00/sampel
7) Kelekatan	Rp90.000,00/sampel
b) Campuran beraspal	
1) Ekstraksi (pro analys)	Rp1.550.000,00/sampel
2) Ekstraksi (teknis)	Rp250.000,00/sampel
3) Kadar aspal	Rp120.000,00/sampel
4) Analisa saringan	Rp120.000,00/sampel
c) Agregat kasar untuk campuran beton aspal	
1) Analisa saringan	Rp120.000,00/sampel
2) Berat jenis	Rp120.000,00/sampel
3) Berat isi	Rp120.000,00/sampel
4) Abrasi	Rp130.000,00/sampel
5) Impact	Rp120.000,00/sampel
6) Kepipihan	Rp120.000,00/sampel
7) Lolos saringan nomor 200	Rp100.000,00/sampel
8) Gumpalan lempung	Rp150.000,00/sampel
d) Agregat halus untuk campuran beton aspal	
1) Analisa saringan	Rp100.000,00/sampel
2) Berat jenis agregat	

halus dan penyerapan	Rp100.000,00/sampel
3) Berat isi	Rp100.000,00/sampel
4) Sand equivalen	Rp220.000,00/sampel
5) Pertikel ringan	Rp150.000,00/sampel
6) Organik impurities	Rp150.000,00/sampel
e) Rencana campuran beton dan semen	
1) Berat jenis campuran	Rp120.000,00/sampel
2) Analisa saringan agregat kasar (1 unit)	Rp100.000,00/sampel
3) Berat jenis agregat kasar	Rp100.000,00/sampel
4) Analisa saringan agregat halus (2 unit)	Rp100.000,00/sampel
5) Berat jenis agregat halus (2 unit)	Rp200.000,00/sampel
6) Briket marshall (15 unit)	Rp800.000,00/sampel
f) Agregat untuk base dan sub base	
1) Analisa saringan	Rp100.000,00/sampel
2) Berat jenis dan penyerapan	Rp100.000,00/sampel
3) Berat isi	Rp100.000,00/sampel
4) Abrasi	Rp100.000,00/sampel
5) Impact	Rp100.000,00/sampel
6) Aterberg limit	Rp125.000,00/sampel
7) Pemadatan dan modified	Rp185.000,00/sampel
8) CBR modified	Rp200.000,00/sampel
g) Tanah untuk sub grade	
1) Berat jenis	Rp100.000,00/sampel
2) Aterberg limit	Rp100.000,00/sampel
3) Analisa saringan	Rp100.000,00/sampel
4) Pemadatan standard	Rp125.000,00/sampel
5) CBR standard	Rp200.000,00/sampel
6) UCS	Rp100.000,00/sampel
2. pengujian perkerasan di lapangan	
a) Lendutan dengan benklemen beam	Rp200.000,00/sampel
b) California bearing ratio (CBR) dengan Dinamic cone penetrometer (DCP)	Rp200.000,00/sampel
c) California bearing ratio (CBR) asli dengan silinder (tanpa penggalian)	Rp250.000,00/sampel
d) California bearing ratio (CBR) in-situ (tanpa penggalian)	Rp250.000,00/sampel
e) pengambilan sampel inti (core Drill)	Rp250.000,00/sampel
f) kepadatan dengan sand cone	Rp200.000,00/sampel
1. Jasa penelitian dan pengembangan bidang geoteknik jalan	
1. Pengujian tanah di laboratorium	
a) Indeks protis	
1) Analisa saringan	Rp100.000,00/sampel
2) Hidrometer	Rp125.000,00/sampel
3) Aterberg limit	Rp100.000,00/sampel
4) Shrinkage limit	Rp100.000,00/sampel

5) Berat isi	Rp100.000,00/ sampel
6) Berat jenis tanah	Rp100.000,00/ sampel
7) Kadar air	Rp100.000,00/ sampel
b) Soil compaction	
1) Pemadatan standard	Rp125.000,00/ sampel
2) Pemadatan modified	Rp200.000,00/ sampel
3) CBR standard soaked	Rp200.000,00/ sampel
4) CBR standard unsoaked	Rp150.000,00/ sampel
5) CBR modified soaked	Rp200.000,00/ sampel
6) CBR modifeid unsoaked	Rp200.000,00/ sampel
c) Mecanical properties (sifat tehnis)	
1) Kuat tekan bebas	Rp100.000,00/ sampel
2) Kuat geser langsung manual	Rp100.000,00/ sampel
3) Konsolidasi manual	Rp200.000,00/ sampel
2. Pengujian tanah dan bebatuan dilapangan	
a) CBR lapangan	Rp200.000,00/ sampel
b) DCP	Rp150.000,00/ sampel
c) Sand cone	Rp170.000,00/ sampel
d) Sondir ringan 5 ton	Rp 550.000,00/ sampel
e) Pengambilan contoh tanah dengan tabung	Rp 170.000,00/ sampel
f) Pengambilan contoh bebatuan	Rp 180.000,00/ sampel
g) Sandart penetration test (SPT)	Rp 180.000,00/ sampel
h) pemboran tangan	Rp 270.000,00/ sampel
i) pengukuran situasi	Rp 500.000,00/ sampel
j) pemetaan genetik	Rp 600.000,00/ sampel
m. Jasa penelitian dan pengembangan bidang jembatan dan bangunan jalan	
1. Semen untuk campuran beton	
a) Kehalusan	Rp 200.000,00/ sampel
b) Kuat tekan	Rp 100.000,00/ sampel
2. Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen	
a) Analisa saringan	Rp100.000,00/ sampel
b) Berat jenis agregat halus dan penyerapan	Rp100.000,00/ sampel
c) Berat isi	Rp100.000,00/ sampel
d) Abrasi	Rp100.000,00/ sampel
e) Impact	Rp100.000,00/ sampel
f) Kepipihan	Rp100.000,00/ sampel
g) Lolos saringan nomor 200	Rp100.000,00/ sampel
h) Gumpalan lempung	Rp150.000,00/ sampel
3. Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen	
a) Analisa saringan	Rp100.000,00/ sampel
b) Berat jenis agregat halus dan penyerapan	Rp100.000,00/ sampel
c) Berat isi	Rp100.000,00/ sampel
d) Organik limpurities	Rp100.000,00/ sampel
4. Pengujian Kuat Tekan Beton	Rp 150.000,00/ sampel
5. Pembuatan Mix Design Beton	Rp 3.000.000,00/ sampel
6. Pengujian beton dan jembatan dilapangan hammer test	Rp150.000,00/ titik

n. Pemakaian fasilitas lainnya (Toilet/MCK) :

1. Mandi

Rp10.000,00/setiap kali masuk


2. Buang air besar

Rp2.000,00/setiap kali masuk

3. Buang air kecil

Rp2.000,00/setiap kali masuk

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Bangunan Gedung

Struktur dan besaran tarif pelayanan PBG ditetapkan sebagai berikut:

1) Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi.

Rumus Perhitungan Retribusi PBG:

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $\Sigma(LLi + LBi)$

It : $If \times \Sigma(bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

Bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus:

$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor

kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:
 $I_f \times \text{£} (b_p \times I_p) \times F_m$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp6.780.000/m². Untuk selanjutnya SHST ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

C. Indeks Lokalitas

Indeks lokalitas ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Atau

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.Sederhana	1
				b.Tidak sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a.Non permanen	1
				b.Permanen	2

Hunian a. <100 m ² dan<2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan>2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan(Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran	0,6				
a. Luas<500 m ² dan<2 lantai					
b. Luas>500 m ² dan>2 lantai	0,8				

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,35 x 50% = 0,150

F. Koefisien Jumlah Lantai ditetapkan sebagai berikut:

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	1,393+0,1(n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120

4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
31+(n)	1,686+0,003(n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 31 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Untuk perhitungan Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung yang terdiri dari beberapa lantai dan lapis basemen, menggunakan rumus:

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LBI \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LBI)}$$

Keterangan:

LL_i : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

L_{Bi} : Luas Basemen ke-i
 K_{Bi} : Koefisien Jumlah lapis

G. Contoh Penetapan Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi BG

1. Fungsi Hunian

Rumah tinggal	Indeks	0,3 x 1	=	0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
	Fungsi	0,2 x 2,00	=	0,4	Permanensi	:	Permanen
	0,15	0,5 x 1,00	=	0,5	Ketinggian	:	1 Lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	=	1,2	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18							

2. Fungsi Keagamaan

Rumah ibadah	Indeks	0,3 x 2	=	0,6	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
	Fungsi	0,2 x 2,00	=	0,4	Permanensi	:	Permanen
	0,	0,5 x 1,00	=	0,545	Ketinggian	:	2 Lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	=	1,545	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (It) : 0, x 1,545 x 1 = 0,0							

3. Fungsi Usaha

Mall	Indeks	0,3 x 2	=	0,6	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
	Fungsi	0,2 x 2,00	=	0,4	Permanensi	:	Permanen
	1	0,5 x 1,265	=	0,6325	Ketinggian	:	8 Lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	=	1,6325	Kepemilikan	:	Badan usaha
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (It) : 1 x 1,6325 x 1 = 1,6325							

H. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36

Data bangunan	:	
Fungsi	:	Hunian

Luas bangunan (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota Makale
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp6.780.000,00
Indeks Lokalitas	:	Nilai paling tinggi 0,5%

Rumah tinggal	Indeks	0,3 x 1	=	0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
	Fungsi	0,2 x 2,00	=	0,4	Permanensi	:	Permanen
	0,15	0,5 x 1,00	=	0,5	Ketinggian	:	1 Lantai
		$\sum (bp \times Ip)$	=	1,2	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18							

Cara hitung	:	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
	:	36 x (0,5% x Rp6.780.000,00) x 0,18 x 1
	:	Rp219.672,00

2. Studi kasus gedung restoran baru

Data bangunan	:	
Fungsi	:	Usaha
Luas bangunan (Llt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota Makale
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp5.170.000,00
Indeks Lokalitas	:	Nilai paling tinggi 0,5%

Restoran	Indeks	0,3 x 2,00	=	0,6	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
	Fungsi	0,2 x 2,00	=	0,4	Permanensi	:	Permanen
	1	0,5 x 1,00	=	0,5	Ketinggian	:	3 Lantai

	$\sum (bp \times Ip)$	=	1,56	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) =1						
Indeks Terintegrasi (It) : $1 \times 1,56 \times 1 = 1,092$						

Cara hitung	:	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
	:	$738 \times (0,5\% \times \text{Rp}6.780.000,00) \times 1,092 \times 1$
	:	Rp27.319.874,40

I. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung: $V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

H_{Spbg} : Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

J. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prsarana (HSPBG)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan / pengaman	Pagar	Rp7.500/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ <i>Retaining wall</i>	Rp25.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	Rp25.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp150.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	Rp200.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka/tertutup	Rp15.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal beton		Rp10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan <i>grass block/paving block</i>		Rp5.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp500.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		<i>Boxculvert</i>	Rp250.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp500.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp500.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp500.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp100.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>Reservoir</i> di bawah tanah	Rp100.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi <i>septic tank, sumur</i> resapan		Rp10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp500.000/5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Rp500.000/5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Rp500.000/5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi	Tugu	Rp500.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

	monumen	Patung	Rp500.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	Rp500.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	Rp500.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp1.000.000/unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan Rp25.000/ m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp1.000.000/unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp25.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	Rp1.000.000/unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp25.000/ m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp10.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri	Rp500.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		sendiri atau berupa tembok pagar)				
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp500.000/unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi menara televisi		Rp50.000.000/unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) <i>Standing tower</i> dengan Konstruksi 3- 4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp25.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp35.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp45.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Rp55.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Rp65.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian di atas 150 m	Rp75.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp12.500.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp19.500.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp26.500.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian di atas 100 m	Rp33.500.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama:				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp30.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		b) Ketinggian 25-50 m	Rp40.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian di atas 50 m	Rp50.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara mandiri:				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp25.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp35.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian di atas 50 m	Rp45.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21	Konstruksi Listrik (SUTET/SUTT/SUTM)	Ketinggian 25-50 m	Rp25.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp35.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp45.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Rp55.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Rp65.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian di atas 150 m	Rp75.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22	Tangki tanam bahan bakar		Rp2.500.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp25.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Kolam tampung	Rp50.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
24	Konstruksi penyimpanan /silo		Rp500.000/m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan	Keterangan
1.	Pengesahan Dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing	US\$100 (Seratus Dolar Amerika Serikat)	per jabatan per orang/ bulan	Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLOREUNG